

**JUAL BELI *CHIP* DALAM GAME HIGGS DOMINO MENURUT  
FIQIH MUAMALAH  
(Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah  
Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**Fahrina Amaliyah  
NIM. S20182041**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**JUAL BELI *CHIP* DALAM GAME HIGGS DOMINO MENURUT  
FIQIH MUAMALAH  
(Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah  
Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Fahrina Amaliyah  
NIM. S20182041**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Busriyanti, M.Ag.  
NIP. 197106101998032002**

**JUAL BELI *CHIP* DALAM GAME HIGGS DOMINO MENURUT  
FIQH MUAMALAH**  
(Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten  
Gresik)

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa


Tanggal : 01 November 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP: 198401122015031003

**Sekretaris**

  
**Freddy Hidayat, MH**  
NIP: 198808262019031003

**Anggota:**


1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

  
( )  
( )

**Meyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.**  
NIP: 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٩٠ ) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS. Al-Maidah:90-91)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alqur'an, 5:90-91.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang bisa melewati semua rintangan apapun sehingga bisa sampai pada titik ini.
2. Kedua orang tua yakni Bapak Fathul ulum (Alm) dan Ibu Umi Hanik yang telah merawat serta mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti, taat pada agama, menjadi anak yang sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Serta yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan perjalanan pendidikan sampai gelar sarjana pada saat ini.
3. Terima kasih kepada kakak saya Nurul Maulidiyah & Moh. Zuliyanto, serta adik saya Fathur Rozy yang selalu memberikan saya bantuan sekaligus motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Terima kasih juga kepada keluarga besar penulis yaitu saudara-saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam hal apapun baik dari segi finansial maupun dari segi dukungan.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Jual Beli *Chip* Dalam Game *Higgs Domino* menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”**. Kemudian shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni *Addinul Islam*.

Adapun Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatannya yaitu, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun tidak lepas dari semua itu saja, saya menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya. Penyelesaian Skripsi ini juga sebagai bentuk penulis dalam mengembangkan apa yang telah diperoleh selama didalam bangku perkuliahan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai pengetahuannya selama Penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak dan Ibu Guru dari TK Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, MTS Almuniroh, dan MAN 1 Gresik yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Teman-temanku seperjuangan yaitu Maulida Rachmawati serta teman-teman dari grup glowing: Sela, Diana, Nia, Ela yang selalu siap mendengarkan keluh kesah, selalu menjadi teman dalam hal apapun, dan selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
8. Kepada teman-teman kelas HES4 angkatan 2018 yang telah membantu penulis.

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jember, 25 Agustus 2022

Penulis

## ABSTRAK

**Fahrina Amaliyah, 2022:** *Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik).*

**Kata kunci:** Fiqih Muamalah, *chip*

Pada saat ini munculnya fenomena baru dikalangan masyarakat, yaitu banyaknya orang yang melakukan jual beli yang didapat dari hasil sebuah game. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada saat ini. Padahal obyek atau hasil yang didapat hanyalah sebuah koin emas saja. Tetapi, koin ini bisa diperjualbelikan karena dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang dijadikan sebagai tambahan suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Game tersebut adalah game higgs domino.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana sistem jual beli *chip* di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?. 2) Bagaimana jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut fiqih muamalah?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum empiris. Yaitu suatu hukum yang diambil dari perilaku manusia berdasarkan dari hasil lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dilakukan dengancara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat suatu penelitian ini tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini yaitu dilakukan dengan cara saling bertemu (bertatap muka) ataupun tinggal kirim *chipnya* ke akun pembeli terlebih dahulu, kemudian untuk uangnya biasanya dilakukan dengan cara mentransfer atau pihak dari penampung/pengepul tersebut yang nantinya mendatangi ke masing-masing pihak yang sudah membeli dan dikirim *chip* tersebut untuk mengambil uangnya. Biasanya para pemain yang menjual *chip* tersebut dijual ke pihak yang disebut sebagai pengepul/penampung *chip* dengan dihargai Rp. 55.000 per 1B nya. 1B ini sama dengan 1.000.000.000 koin. Kemudian pihak penampung *chip* tersebut, biasanya dijual kembali dengan harga pasar seharga Rp. 60.000. Jadi, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 per 1B nya. 2) Jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini tidak diperbolehkan. Karena obyek yang didapat dan diperjualbelikan tersebut berasal dari taruhan dan dari hasil mengundi nasib yang bersifat untung-untungan. Mengenai hal itu sama saja dengan adanya unsur *maysir* atau perjudian. Maka dihukumi haram. Dalam fiqih muamalah sendiri sudah menjelaskan terkait dengan syarat obyek dalam jual beli, yaitu tidak adanya mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Dan jika dilihat dengan adanya game higgs domino dan transaksi jual belinya juga mengandung banyak mudharatnya.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis & pendekatan Penelitian .....	50

B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data .....	57
G. Tahapan Penelitian.....	58
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	60
B. Penyajian dan Analisis Data .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	hal
2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	24
2.2 Jumlah Top Up Pulsa Sesuai Jumlah <i>Chip</i> .....	44
4.1 Jumlah Pemanfaatan Sumber Air Bersih.....	62
4.2 Luas Wilayah Desa Pangkah Wetan .....	62
4.3 Jumlah Penduduk di Desa Pangkah Wetan .....	63
4.4 Mata Pencaharian Pokok di Desa Pangkah Wetan .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dimana dalam kehidupan mereka memiliki ketergantungan satu sama lain. Selain itu, manusia akan selalu berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan sebuah aturan. Baik itu aturan dari yang telah ditentukan dari negaranya sendiri maupun aturan dari dalam agamanya masing-masing.<sup>2</sup> Menurut Tirtahdja dan Suloi berpendapat bahwa adanya rasa sosial yang ada pada diri manusia tampak jelas jika dilihat dorongan untuk selalu bergaul dengan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Aturan atau hukum ini sendiri bersifat memaksa yang mengandung perintah dan larangan dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan damai.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam agama Islam ini akan selalu ada aturan-aturan bagi setiap penganutnya seperti halnya dalam urusan ibadah dan juga tata cara bermuamalah khususnya dalam bidang ekonomi.

Islam merupakan agama yang Rahamatal Lil ‘Alamin. Karena dengan adanya agama Islam ditengah kehidupan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat baik. Maksudnya yaitu, agama yang mampu menghadirkan rahmat dan kedamaian bagi kehidupan manusia. Setiap

---

<sup>2</sup>Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*(Jakarta Timur: Sinar Grafika, April 2019), 9.

<sup>3</sup>Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 8.

<sup>4</sup> Nur sholikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba 2014), 15-16

aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam pastinya sudah berpegangan teguh pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam bidang muamalah ini misalnya mengenai masalah jual beli. Melakukan transaksi jual beli memang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan antar sesama individu, menciptakan rasa kerja sama dan juga menumbuhkan rasa saling tolong menolong.

Namun saat ini masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan masalah jual beli. Padahal orang yang bekerja untuk memperoleh penghasilan itu harus tahu betul bagaimana cara bermuamalah yang benar. Agar kegiatan bermuamalah yang dijalankannya ini mendapat keberkahan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di zaman sekarang ini, banyaknya orang yang menghalalkan segala caranya agar bisa mendapatkan suatu penghasilan dari apa yang telah diperjualbelikan, tanpa memandang apakah perilaku yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syara' atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya sifat tamak yang menyebabkan manusia hanya ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara yang mudah tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Mengenai hal ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar jika tetap dilakukan. Karena didalam Agama Islam sendiri sudah menjelaskan secara luas dan rinci tentang cara mendapatkan harta yang benar dalam fiqih muamalah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 157.

Sebagaimana sabda Rasulullah saat ratusan tahun yang lalu, beliau bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara haram.”(HR. Bukhari).

Hal tersebut ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan hal itu seringkali tidak sejalan dengan keimanan dan ketakwaan manusia. Karena tidak sedikit orang akan melakukan segala cara apapun untuk memenuhi hawa nafsunya.

Maksud ketentuan syara' yaitu ketentuan yang bersifat *qadim* (menjelaskan sifat dari perbuatan seseorang) yang disandarkan pada syari'at yang mengandung tuntutan, larangan dan kebolehan.<sup>6</sup> Sedangkan ketentuan syariat dalam jual beli adalah ketentuan yang mengandung aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik dari segi rukun, syarat maupun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jadi, jika dalam melakukan jual beli terdapat unsur yang menyimpang dari ketentuan syara' nya maka dianggap tidak sah.

Jual beli dalam istilah lain disebut *البيع* yang artinya menjual, memindah dan menukar. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan pertukaran barang atau benda yang dilakukan dengan cara tertentu. Dalam kegiatan berdagang, transaksi biasanya yang dilakukan antara penjual dan pembeli

<sup>6</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 32.

yaitu dengan saling menukarkan barang dengan yang lainya (barter) ataupun barang dengan uang.<sup>7</sup>

Jual beli merupakan salah satu ruang lingkup dalam kategori pembahasan fiqih muamalah *madiyah*. Mengenai hal ini, obyek yang harus diperjualbelikan harus nyata dan bermanfaat bagi yang membelinya agar tidak saling merugikan. Pengertian fiqih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Satar Fathullah Sa'id dikutip dari Nasrun Haroen yaitu hukum yang membahas mengenai perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah keduniawian, misalnya dalam hal jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang, kerja sama, dll. Sedangkan fiqih muamalah *madiyah* yaitu aturan hukum yang mengatur tentang halal haramnya suatu obyek.<sup>8</sup>

Dalam fiqih muamalah mengenai pembahasan jual beli telah dijelaskan tata cara rukun dan syarat sahnya. Melakukan suatu transaksi jual beli bisa dianggap sah atau mubah dalam syariat Islam jika tata caranya sudah dilakukan secara benar. Serta syarat dan rukunnya sudah terpenuhi baik dari segi subjeknya maupun obyeknya. Dalam jual beli juga harus terhindar dari yang namanya unsur *gharar*, *riba* dan *maysir*. Karena transaksi ini dilakukan yang bertujuan untuk saling membantu tanpa adanya unsur tidak keridhaan dari salah satu pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, Juni 2019), 101.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4-5.

<sup>9</sup> Harun, *fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 74.

Di era serba canggih seperti sekarang pada saat ini, transaksi jual beli di dunia maya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu semakin berkembangnya suatu teknologi.<sup>10</sup> Seiring dengan berkembangnya suatu teknologi di era modern saat ini juga, maka semakin berkembang pula yang namanya sarana sebagai suatu hiburan. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa game online. Game online yaitu aplikasi permainan yang terhubung melalui jaringan internet. Ada 2 jenis, yang pertama aplikasi game yang bisa diakses langsung melalui *browser* dan yang kedua, game online yang bisa langsung diunduh melalui *play store*.<sup>11</sup>

Jika kita lihat pada saat ini munculnya fenomena baru dikalangan masyarakat yaitu sedang marak-maraknya melakukan transaksi jual beli yang didapat dari hasil sebuah game. Dimana hasil yang didapat didalamnya bisa menjadi ajang bisnis bagi yang memainkannya. Karena hasil koin yang didapat dalam game tersebut dapat menghasilkan pundi-pundi uang bagi setiap orang yang memainkannya. Game tersebut adalah game higgs domino. Padahal obyek atau hasil yang didapat dalam game higgs domino yang bisa diperjualbelikan ini hanya berupa *chip* atau koin emas saja. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pangkah Wetan kecamatan Ujungpangkah Gresik baik dari kalangan remaja sampai kalangan yang tua sangat suka memainkan game higgs domino ini. Yang sangat menarik di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah

---

<sup>10</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, 6.

<sup>11</sup> Andri Arif Kustiawan, Andy Widhiya Bayu Utomo, *Pengaruh Game Online dan Tindakan Pencegahan* (Magetan: CV. Ae Media Grafika, Februari 2019), 5-9.



Kabupaten Gresik yaitu munculnya beberapa pendapat atau pandangan mereka terkait dengan memainkan game higgs domino dan jual beli yang dilakukan tersebut. Ada yang berpandangan bahwa itu sama saja dengan perjudia. Mereka berpandangan seperti itu karena pada akhir-akhir ini banyaknya berita-berita yang sedang menjadi perbincangan terkait dengan adanya judi online dan ada juga yang berpandangan sebaliknya (karena mereka hanya sekedar memainkan game hiburan tersebut untuk mengisi rasa kejenuhannya saja dan juga hasil yang didapat itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan suatu penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya).

Game higgs domino yaitu sebuah aplikasi game yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan seperti Domino Gaple, QiuQiu, Texas.<sup>12</sup> Sedangkan *chip* yaitu nilai mata uang yang dipertaruhkan dalam game higgs domino. Dimana *chip* ini nantinya bisa ditukarkan dengan mata uang asli.<sup>13</sup>

Salah satu alasan pembeli ingin membeli *chip* (koin emas) tersebut yaitu, karena rasa ambisi mereka yang terlalu besar untuk bisa terus menerus memainkan game higgs domino tersebut. Sedangkan Alasan penjual juga menjual *chip* tersebut yaitu karena mereka hanya

---

<sup>12</sup> Musafar, *higgs domino island sebagai games candu*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/musafar54317/61fe18d7bb448606f87b3ce4/higgs-domino-island-sebagai-games-candu-dan-beberapa-penyalahgunaannya>, Pada 08 Juni 2022 Pukul 09.29 WIB.

<sup>13</sup> Imam Reza W, *Penjelasan istilah chip*, diakses dari <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1622320249/penjelasan-istilah-chip-slot-jackpot-dan-bet-dalam-game-higgs-domino>, Pada 08 Juni 2022 Pukul 09.35 WIB.

memanfaatkan suatu kemampuannya saja agar bisa menambahkan suatu penghasilan dari apa yang telah diperjualbelikan. Awalnya game ini dimainkan secara normal namun seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dengan munculnya ide-ide seseorang untuk melakukannya sebagai ajang bisnis.

Adapun sistem yang digunakan agar memperoleh *chip* dalam game higgs domino yaitu pihak pemain yang ingin memperoleh *chip* atau koin emas tersebut harus memasang taruhan berupa koin yang ada didalam game higgs domino tersebut terlebih dahulu yang dilakukan dengan cara membeli ataupun dari hasil dari memainkannya sendiri. Semakin tinggi koin yang didapat maka akan semakin banyak pula koin tambahan yang diperoleh. Tapi ini tergantung seseorang yang memainkannya, jika dia beruntung atau hoki dalam memainkan game tersebut maka nantinya *chip* tersebut akan bertambah. Tetapi jika kalah, maka koin tersebut akan berkurang. Jadi, tidak semua orang yang beruntung dalam memainkan game ini dan jika dilihat juga, tidak heran apabila dari pihak pemain yang sudah mengalami rasa kecanduan yang tinggi sampai rela mengeluarkan uang berapapun agar bisa terus mendapatkan *chip* tersebut dengan cara yang mudah. Yakni dengan cara membeli ke pemain lain yang memiliki banyak *chip* tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor adanya transaksi jual beli tersebut di Desa Pangkah Wetan saat ini.

Agar bisa ditukarkan dengan uang, maka koin tersebut harus mencapai sebanyak-banyaknya (minimal 1B atau 1.000.000.000 koin). Jika dilihat

pada lokasi penelitian dengan munculnya game higgs domino ini, memiliki pengaruh yang buruk terhadap bagi yang memainkan tersebut, seperti: menimbulkan rasa kecanduan yang tinggi, menjadikannya sebagai individu yang anti sosial, memicu banyaknya perilaku amoral dari masyarakat yaitu sering terjadinya pembobolan akun facebook pemain higgs domino lain untuk mencuri *chip* (koin emas) yang ada didalam akun tersebut, ada yang sampai lupa waktu karena terlalu asyik memainkan game ini agar bisa mengumpulkan *chip* yang ada didalamnya tersebut bahkan ada juga yang sampai terlilit hutang.

Dalam skripsi, Achmad Zaenal Abidin yang berjudul “Jual beli *chip* higgs domino island dalam tinjauan adz-dzari’ah”<sup>14</sup> menjelaskan, bahwa jual beli *chip* dalam game higgs domino ini merupakan jual beli yang suatu obyeknya tidak dapat langsung diserahkan dan dirasakan secara nyata tetapi *chip* ini merupakan suatu obyek yang bisa diambil manfaatnya. Karena *chip* ini hanya berada pada dunia maya saja atau merupakan sebuah koin emas yang digunakan agar bisa terus menerus memainkan sebuah game.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaenal Abidin menjelaskan bahwa, jual beli *chip* dalam game higgs domino island dalam tinjauan adz-dzari’ah ini dapat dilihat dengan niatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pada penelitian skripsi ini dengan judul: **“Jual beli *chip* dalam**

---

<sup>14</sup> Achmad Zaenal Abidin, Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Island Dalam Tinjauan Adz-Dzari’ah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 76

**game higgs domino menurut fiqh muamalah (studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)”**.

Agar lebih tahu mengenai jual beli *chip* ini menurut pandangan fiqh muamalah pada dasarnya apakah diperbolehkan atau tidak. Dan apakah mengandung unsur *maysir*/perjudian atau tidak. Karena banyaknya masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik baik dari kalangan muda sampai kalangan tua yang melakukan jual beli *chip* ini. Dan dengan adanya penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai suatu informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dari adanya jual beli *chip* dalam game higgs domino tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yang terfokus pada pemahaman masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian. Melalui fokus penelitian, suatu informasi dilapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah ini bisa saling berkaitan. Fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut Fiqh Muamalah (studi kasus di Desa Pangkah Wetan kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem jual beli *chip* di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut fiqh muamalah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disinggung pada rumusan masalah diatas. Maka, tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli *chip* di desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut fiqh muamalah

### D. Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan penulis setelah adanya penelitian ini yakni bisa bermanfaat baik dalam pengembangan bidang dan juga penulis berharap mampu memberikan nilai tambah tersendiri untuk penulis maupun untuk pembaca, baik secara akademis, teoritis, dan praktis diantaranya:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran juga dapat digunakan sebagai acuan maupun bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat Mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran langsung.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan pada saat melakukan kajian hukum ekonomi syariah yang salah satunya yaitu

tentang kegiatan berekonomi mengenai jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih Muamalah.

### 3. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana serta untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih muamalah.
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, penelitian ini dilakukan agar bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih muamalah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan makna dari istilah-istilah penting yang terdapat pada judul dan fokus penelitian berdasarkan dari maksud dan pemahaman peneliti. Berikut ini definisi istilah dari jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih Muamalah, yaitu:

### 1. Jual beli

Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pengertian jual beli menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili didalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>15</sup> Sedangkan Jual beli dalam pandangan fiqih berarti perjualan, pergantian dan pertukaran sesuatu dengan yang lain yang dengan cara melepaskan kepemilikannya untuk diserahkan kepada pihak lain dengan didasari atas dasar keridhaan yang bertujuan untuk dimiliki selamanya.<sup>16</sup>

Jadi dalam beberapa pengertian jual beli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah:

“menyerahkan dan menukar sesuatu kepada yang lain dengan cara melepaskan kepemilikannya yang didasari atas suka sama suka dan atas dasar saling kerelaan”

## 2. Chip (koin emas)

*Chip* merupakan suatu obyek berupa koin emas yang terdapat dalam game higgs domino yang dijadikan sebagai alat agar bisa memainkan game higgs domino. *Chip* juga berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan game higgs domino. Jadi, adanya *Chip* dalam game higgs domino merupakan hal yang paling penting dan utama agar bisa terus memainkan game higgs domino ini.

## 3. Game Higgs Domino

Game higgs domino merupakan game yang didalamnya terdapat berbagai macam fitur permainan seperti fafafa, duofu duocai, rezeki

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>16</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam: BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 240.

nomplok, dan 5dragons yang pada saat ini ramai dimainkan oleh masyarakat di Indonesia terutama pada kaum laki-laki.<sup>17</sup> Game higgs domino ini juga merupakan permainan lokal yang dibuat oleh *developer* yang berasal dari Indonesia. Jadi, tidak heran jika yang memainkan game ini mayoritasnya adalah masyarakat Indonesia. Game higgs domino merupakan game yang bertema kartu yang telah populer dimainkan oleh pengguna *smartphone*. Yang menarik dalam permainan game higgs domino ini yaitu didalamnya menyediakan fitur top up (isi ulang), sedekah serta fitur untuk mengirimkan suatu *chip* tersebut. Fitur sedekah ini sendiri yaitu suatu fitur yang menyediakan *chip* dalam game higgs domino itu sendiri.

#### 4. Fiqih Muamalah

Pengertian fiqih menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahro' yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sedangkan pengertian muamalah sendiri menurut Louis Ma'luf yaitu hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kehidupan manusia.

Jadi, kesimpulan dari pengertian fiqih dan muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia mengenai persoalan duniawi berdasarkan dengan dalil-dalil terperinci.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Takdir Al Mubaraq, *Game Online*, diakses dari <https://penasultra.com/penjualan-chip-game-online-higgs-domino-bisa-dijerat-hukum/> Pada 25 Juni 2022 Pukul 13.35 WIB.

<sup>18</sup> Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *FIKIH Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), 5.



Dalam arti luas, fiqih muamalah adalah aturan Allah yang wajib ditaati oleh manusia yang mengatur tentang hubungan sesama manusia terkait dengan masalah sosial dan duniawi seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerja sama, dan lain sebagainya dengan cara yang telah ditentukan berdasarkan pada dalil-dalil terperinci.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana agar pembaca dapat memahami isi konteks dari isi penelitian tersebut.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab II merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas suatu obyek penelitian. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut Fiqih Muamalah.

---

<sup>19</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, November 2014), 2-3.

### **Bab III :Metode Penelitian**

Pada bab III mernguraikan terkait dengan metode penelitian yang dipakai dalam rangka untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan yang terakhir yaitu tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV : Penyajian Data dan Analisis**

Pada bab IV ini berisi mengenai bab penyajian data dan analisis. Yang didalamnya menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan yang terdapat pada fokus penelitian mengenai bagaimana sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, serta bagaimana jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih Muamalah. Dan diakhiri dengan pembahasan temuan.

### **Bab V : Penutup**

Pada bab V berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan mengenai penelitian terkait dengan jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqih muamalah di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini. Dan hal yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi masyarakat umum.

Setelah itu dalam penelitian skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Diantaranya yaitu daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, surat

izin penelitian dari pihak Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq, surat keterangan telah melakukan penelitian dari pihak Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, jurnal kegiatan penelitian, surat bukti wawancara dari para pihak informan/narasumber, dokumentasi berupa foto-foto pada saat melakukan wawancara, serta biodata penulis.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti kemudian mencoba melakukan studi pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan perbandingan.

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung). Oleh Meti Mulia, Tahun 2020 UIN Raden Intan Lampung. Skripsi Meti Mulia membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap penukaran koin game online domino qiu-qiu dengan pulsa handphone.

Dalam rumusan masalah skripsi ini<sup>20</sup> diantaranya: a) bagaimana praktik penukaran koin game online domino qiu-qiu dengan pulsa handphone oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung? b) bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penukaran koin game online domino qiu-qiu dengan pulsa handphone oleh warga di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?. Adapun

---

<sup>20</sup> Meti Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)*, Lampung, 2020, hlm. 45-46.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitiannya bersifat induktif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian yang disimpulkan bahwa hukum jual beli *chip* (koin emas) dalam game higgs domino menurut perspektif islam adalah haram karena hal apa saja yang dipergunakan untuk judi adalah haram yang nantinya akan menimbulkan dampak negatif. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hukum jual beli koin emas atau *chip* dalam game higgs domino. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Meti Mulia ini lebih fokus mengenai penukaran koin game online higgs domino dengan pulsa handphone. Sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus pada penukaran koin (*chip*) dengan uang.

2. Skripsi yang berjudul Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSNMUI/IX/2017 Terhadap Transaksi *Chip* Dalam Game Online Higgs Domino Island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik". Oleh Rizqiyah Fadhilatunn Nisa', Tahun 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi Riziqiyatun Fadhilatun Nisa' membahas mengenai adanya transaksi *chip* dalam game higgs domino dalam analisis Al-Ba'i.

Dalam rumusan masalah dalam skripsi ini<sup>21</sup> diantaranya: a) praktik transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik? b) bagaimana analisis al-ba'i dan fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli *chip* dalam game online higgs domino island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?. Adapun penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa game online higgs domino island adalah suatu game dengan cara memainkan slot dan kartu yang bersifat taruhan. Taruhan tersebut dilakukan menggunakan *chip* (koin emas) sebagai pengganti uang untuk memainkan game tersebut. Menurut *Al-ba'i* dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 dalam transaksi jual beli *chip* game online higgs domino island ini ijab dan qabulnya sudah jelas. Karena sudah jelas pelaku saat melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar. Persamaan penelitian ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli *chip* dalam game online higgs domino. Sedangkan perbedaannya adalah Perbedaannya yakni, dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis *Al-Ba'I* dan mengenai fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 terhadap transaksi *chip* dalam game online higgs domino island. Sedangkan dalam

---

<sup>21</sup> Rizqiyah Fadhilatunn Nisa', *Analisis Al-Ba'i Dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Chip Dalam Game Online Higgs Domino Online Di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*, Surabaya, 2021, hlm.71-73.

skripsi ini penulis lebih fokus pada transaksi jual beli *chip* dalam game high domino menurut fiqh muamalah.

3. Skripsi yang berjudul *Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'i*. Oleh Hendra Kesuma, Tahun 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi Hendra Kesuma membahas mengenai pandangan konsep jual beli Madzhab Syafi'i terkait dengan jual beli *chip* poker melalui *facebook* apakah tergolong dengan adanya unsur gharar dan maysir.

Dalam rumusan masalah dalam skripsi ini<sup>22</sup> diantaranya: a) bagaimana mekanisme jual beli *chip* game *zyngapoker* online melalui *facebook*? b) bagaimana pandangan madzhab Syafi'i tentang jual beli *chip* poker online melalui *facebook*?. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *chip poker* melalui *facebook* dalam perspektif Madzhab Syafi'i tidak sah, dikarenakan obyek yang diperjualbelikan masih dapat dipertanyakan keabsahannya. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli *chip* dalam game online. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini lebih fokus pada jual beli dalam game online menurut satu pandangan saja yaitu menurut perspektif madzhab syafi'i. Sedangkan dalam skripsi ini membahas

---

<sup>22</sup> Hendra Kesuma, *Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'i*, Malang, 2018, Hlm. 59.

mengenai jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah.

4. Skripsi yang berjudul *Transaksi Jual Beli Chip dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqih Muamalah*. Oleh Dimas Uzair Ikhwansyah, Tahun 2018 IAIN Tulungagung. Skripsi Dimas Uzair Ikhwansyah membahas mengenai hukum transaksi jual beli *chip* dalam game online Indoplay menurut fiqh muamalah.

Dalam rumusan masalah skripsi ini<sup>23</sup> diantaranya: a) Bagaimana transaksi jual beli *chip* dalam game online indoplay? b) bagaimana transaksi jual beli *chip* dalam game indoplay menurut fiqh muamalah?. Adapun dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melakukan praktek transaksi jual beli chip dalam game online Indoplay menurut fiqh muamalah, yaitu ijab qabulnya sudah jelas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli dalam game online. Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaannya yakni, dalam penelitian ini lebih fokus pada bagaimana transaksi jual beli *chip* dalam game online indoplay menurut fiqh muamalah. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana jual beli *chip* dalam game online higgs domino menurut fiqh muamalah.

5. Dalam jurnal yang berjudul dengan judul *Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*. Oleh

---

<sup>23</sup> Dimas Uzair Ikhwansyah, *Transaksi Jual Beli Chip dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqih Muamalah*, Tulungagung, 2018, hlm. 95.



Nasruddin Khalili Harahap, IAIN Padang Sidempuan. Jurnal Nasruddin Khalili Harahap membahas mengenai dampak dari adanya game higgs domino bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

Dalam jurnal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika kita lihat fenomena pada saat ini mengenai adanya transaksi jual beli *chip* yaitu merupakan suatu masalah hukum baru yang sedang muncul ditengah tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena yang memainkan game higgs domino ini tidak hanya orang dewasa saja melainkan pemainnya ada yang masih anak-anak. Dengan adanya game higgs domino ini juga bisa membentuk karakter yang buruk seperti menjadi anti sosial, timbulnya rasa malas, ditakutkan mengakibatkan secara tidak langsung tertanam kepada anak-anak untuk melakukan perjudian dan juga menjadikan salah satu minimnya moral masyarakat seperti adanya penipuan, mencuri bahkan ada seorang cucu membunuh neneknya demi bisa membeli *chip* dalam game higgs domino agar bisa terus memainkannya. Dalam jurnal penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara pada pengguna Aplikasi Game Online Higgs Domino Island dan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis ini adalah sama-sama membahas mengenai *chip*

---

<sup>24</sup> Nasruddin Khalili Harahap, *Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*. TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 07 No. 2 Desember 2021.

dalam game higgs domino. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam jurnal penelitian ini lebih fokus pada dampak sosial game higgs domino dalam masyarakat. Sedangkan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu lebih fokus pada jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah.



**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Meti Mulia (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)	Persamaannya yakni, Sama-sama membahas mengenai hukum jual beli koin atau <i>chip</i> dalam game higgs domino	Perbedaannya yakni, dalam penelitian Meti Mulia ini lebih fokus mengenai penukaran koin game online higgs domino dengan pulsa handphone. Sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus pada penukaran koin ( <i>chip</i> ) dengan uang.
2	Rizqiyah Fadhilatunn Nisa' (2021)	Analisis <i>Al-Bai'</i> dan Fatwa DSN MUI NOMOR 110/DSNMUI/IX/2017 Terhadap Transaksi <i>Chip</i> Dalam Game Online Highs Domino Island di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Persamaannya yakni, sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli <i>chip</i> dalam game online higgs domino	Perbedaannya yakni, dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis <i>Al-Ba'</i> dan mengenai fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Terhadap Transaksi <i>Chip</i> Dalam Game Online Highs Domino Island. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana hukum transaksi jual beli <i>chip</i> dalam game higgs domino menurut fiqih muamalah
3	Hendra Kesuma (2018)	Jual Beli <i>Chip</i> Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi'i	Persamaannya yakni, sama-sama membahas mengenai jual beli dalam game online	Perbedaannya yakni, dalam penelitian ini lebih fokus pada jual beli dalam game online menurut satu pandangan saja yaitu menurut perspektif madzhab syafi'i. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli <i>chip</i> dalam game higgs

				domino menurut fiqh muamalah
4	Dimas Uzair Ikhwansyah (2018)	Transaksi Jual Beli <i>Chip</i> dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqih Muamalah	Persamaannya yakni, sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli <i>chip</i> dalam game online	Perbedaannya yakni, dalam penelitian ini lebih fokus pada bagaimana transaksi jual beli <i>chip</i> dalam game online indoplay menurut fiqh muamalah. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana jual beli <i>chip</i> dalam game online higgs domino menurut fiqh muamalah
5	Nashruddin Khalili Harahap (2021)	Dampak Higgs Domino Island Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)	Persamaannya yaitu, sama-sama membahas mengenai <i>chip</i> dalam game higgs domino	Perbedaannya yaitu, dalam jurnal penelitian ini lebih fokus pada dampak sosial game higgs domino dalam masyarakat. Sedangkan penelitian skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu lebih fokus pada jual beli <i>chip</i> dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah.

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab, jual beli yaitu disebut dengan **التِّجَارَةُ، البَيْعُ**,

**المُبَادَلَةُ**. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, yaitu:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fathir:29).<sup>25</sup>

Menurut etimologi, jual beli adalah:

مقابلة مال بمال عىل وجه مخصوص

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”<sup>26</sup>

Sedangkan menurut istilah menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain secara kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli yaitu tukar menukar barang dengan uang, barang dengan barang dengan melepaskan hak kepemilikannya kepada yang lain dengan dasar sama-sama rela/ridha.<sup>27</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual beli**

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan Al-hadits, diantaranya:

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ □ مَوْعِظَةٌ

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 73.

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

مَنْ رَبَّهُ □ فَإِنَّهُ يَفْلَهُ □ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ □ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>28</sup>

Berdasarkan penafsiran dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yaitu terdapat larangan agar tidak memperoleh harta secara bathil yakni dengan

<sup>28</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam: BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 242-243.

cara yang tidak benar dimana hal itu dilakukan dengan tidak sesuai syariat islam. Seperti dengan cara mencuri, riba, judi, korupsi, menipu dan melakukan kecurangan. serta dalam ayat ini terdapat larangan agar tidak membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Karena jika membunuh maka nantinya juga akan dibunuh, dan akan mendapatkan hukuman sama halnya dengan hukum qisas. Terdapat juga perintah supaya memperoleh harta berdasarkan syariat islam yaitu atas dasar suka sama suka dan dengan dasar keridhaan diantara kedua belah pihaknya tanpa ada paksaan apapun.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”

Berdasarkan penafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa jika kamu sedang melakukan transaksi jual beli hendaklah harus ada saksi, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya suatu perselisihan juga nantinya sewaktu-waktu saksi ini akan diperlukan.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),23.

### c. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) Ba'i
- b) Mustari'
- c) Sighat
- d) Ma'qud Alaih

### d. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu

- a) Syarat terjadinya akad

Merupakan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal.

- b) Syarat sahnya akad

Merupakan syarat yang harus ada pada barang tertentu yang berkaitan dengan bentuk jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

- c) Syarat terlaksanannya akad

Adalah benda yang dimiliki aqid harus milik sendiri bukan milik orang lain.

- d) Syarat lujum (mengikat)

Syaratnya hanya satu, yaitu akad jual beli harus lepas atau bebas dari khiyar/pilihan terkait kedua belah pihak dalam akad dan yang menyebabkan batalnya akad.



Secara umum, tujuan dari semua syarat tersebut adalah untuk menghindari konflik antar manusia, melindungi kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan untuk menghindari jual beli gharar atau terdapat adanya unsur penipuan.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli mengenai subyeknya, yaitu:

- a) Berakal sehat
- b) Atas kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan
- c) Kedua belah pihak tidak mubadzir/boros
- d) Baligh/dewasa

Sedangkan mengenai obyeknya, yaitu:

- a) Suci/bukan barang yang termasuk dalam benda najis
- b) Termasuk barang yang berguna atau dapat dimanfaatkan
- c) Milik sendiri/bukan milik orang lain
- d) Keadaan barangnya baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.<sup>31</sup>
- e) Tidak boleh ditaklikan atau dikaitkan dan digantungkan dengan hal lain.
- f) Tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*
- g) Barangnya harus jelas dan nyata
- h) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia), 75-80.

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), 55.

<sup>32</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011), 69.

### e. Prinsip-prinsip Jual Beli

#### a) Prinsip keadilan

Dalam melakukan transaksi jual beli harus bisa melayani dengan berlaku adil terhadap sesama tanpa memandang dari segi apapun.

#### b) Saling suka

Dalam transaksi jual beli harus didasarkan atas dasar suka saling suka dalam menerima dan memberikan barangnya.

#### c) Bersikap amanah dan jujur

Maksud dari bersikap amanah adalah mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil hak orang lain baik berupa harga atau upah saat melakukan kegiatan jual beli. Sedangkan maksud dari bersikap jujur yaitu seorang pedagang harus memiliki sikap jujur dengan apa yang dijualnya, jika ada yang cacat terhadap barangnya maka sudah menjadi kewajiban penjual untuk menjelaskan mengenai barang yang cacat tersebut.

#### d) Tidak boros

Dalam islam diajarkan dalam membelanjakan hartanya harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan diri/pribadinya tidak boleh terlalu boros.

### f. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

**1) Ditinjau dari sisi obyek yang dijadikan benda yaitu ada tiga macam:**

- a) Benda yang terlihat, yakni saat melakukan transaksi jual beli barangnya ada didepan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli hanya dengan kriteria yang disebutkan (jual beli salam)
- c) Benda yang tidak terlihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama islam. Karena jual beli ini takutnya akan merugikan salah satu pihak. Sebab barangnya masih gelap atau belum jelas.

**2) Ditinjau dari sisi subyeknya ada 3 macam, yaitu:**

- a) Akad jual beli dilakukan dengan lisan, yakni akad ini pada umumnya dilakukan oleh semua orang
- b) Penyampaian akad lewat utusan/perantara tulisan dan surat menyurat, yakni dalam akad ini dilakukan oleh pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung tetapi lewat perantara pihak lain.
- c) Jual beli dengan tindakan atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil barang tanpa ijab qabul. Contohnya mengambil barang yang ingin dibeli tetapi barang tersebut sudah bertuliskan labelnya. Seperti halnya di toko-toko besar, indomart dan alfamart.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dan Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. (UIN Maliki Malang Press: 2018).

**3) Jual Beli yang Dilarang (Batal) menurut pandangan ulama' fiqih, yaitu:**

- a) Ba'i Al-Ma'dum, yaitu jual beli yang dilakukan dimana obyeknya pada saat melakukan transaksi jual beli ini tidak ada. Seperti halnya jual beli dengan system tebasan.
- b) Ba'I Ma'juz Al-Taslim, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pada saat melakukan transaksi obyeknya tidak dapat diserahkan. Seperti menjual burung yang telah keluar dari sangkarnya. Mengenai jual beli ini termasuk mengandung unsur gharar.
- c) Ba'I Dain (jual beli hutang), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menjatuhkan sistem tempo, maksudnya yaitu jika A memiliki hutang kepada B sejumlah Rp.1.000.000.,kemudian si A ini tidak bisa membayarnya pada waktuh jatuh tempo yang sudah ditetapkan pada saat awal melakukan hutang piutang. Maka hutang si A ini nantinya akan bertambah lagi dengan tambahan waktu yang sudah ditetapkan oleh si B. mengenai hal ini sama saja dengan riba, karena menambahkan tambahan waktu dengan disertai adanya tambahan pembayaran.
- d) Ba'I Al-Gharar, yaitu jual beli yang mengandung resiko karena biasanya jual beli ini merugikan salah satu pihak.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 82-85.

### g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli

Ketentuan hukum dalam jual beli itu berbagai macam karena tergantung dengan situasi dan kondisi saat melakukan. Diantara ketentuan hukum jual beli ini, yaitu:

- a) Mubah (boleh), asal hukum jual beli. Hukum jual boleh diperbolehkan jika jual beli ini memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- b) Wajib, apabila jual beli ini dilakukan oleh orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan berdagang/jual beli.
- c) Haram, apabila jual beli ini dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan.
- d) Sunnah, jual beli yang dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Jual beli ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu kebutuhan orang lain.<sup>35</sup>

### h. Hukum Asal Jual Beli

Pada dasarnya, hukum jual beli diperbolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaitu dasarnya hukum jual beli itu adalah mubah jika ada kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan. Kecuali jika ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Oleh karena itu, setiap

---

<sup>35</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Stain Surakarta: CDAQ, Juni 2009), 24.

<sup>36</sup> Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: 2019), 49.

barang apapun dan hal-hal lainnya boleh diperjualbelikan asalkan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar ketentuan Islam.<sup>37</sup>

#### **i. Etika Dalam Jual Beli**

Dalam jual beli ada etika-etika yang harus diperhatikan dan harus diterapkan agar terlihat baik bagi yang melakukan transaksinya. Etika merupakan hal yang utama yang harus dilakukan ketika melakukan transaksi. Menurut Ali Hasan, kata etika berasal dari bahasa latin yaitu *etos* yang berarti 'kebiasaan'. Sedangkan menurut bahasa arab yang berasal dari kata 'akhlak' yang artinya budi pekerti. Sedangkan secara umum kata etika yaitu perilaku baik yang tertanam pada diri manusia seperti dalam hal kesopanan, kejujuran dan moral.<sup>38</sup>

Etika jual beli dalam Islam telah dijelaskan dalam hukum bisnis dalam islam yaitu fiqih muamalah. Dalam Agama Islam etika jual beli sangat penting untuk dilakukan karena sebagai bentuk adanya moral dalam diri manusia. Seperti halnya etika dalam jual beli yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa dijadikan patokan, yaitu:

- a) Adil
- b) jujur dan cenderung terbuka saat melakukan transaksi
- c) bukan dari hasil penimbunan
- d) tidak melakukan transaksi yang bersifat riba
- e) tidak bersifat *gharar*, *maysir* dan riba
- f) Tidak ada unsur monopoli

<sup>37</sup> Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, 1.

<sup>38</sup> Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Salembah Diniyah, 2019), 39.

- g) Harus ada unsur suka sama suka.<sup>39</sup>
- h) Tidak menjual barang yang haram
- i) Ramah dan murah hati
- j) Amanah.<sup>40</sup>

**j. Hikmah Jual Beli**

Allah menetapkan jual belidengan tujuan memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sebab didunia ini setiap manusia pastikan selalu saling membutuhkan selama hidupnya baik berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Salah satunya dilakukan dengan cara melakukan pertukaran atau jual beli. Hikmah dalam jual beli antara lain, yaitu:

- a) Dapat menata kehidupan bermasyarakat
- b) Penjual dan pembeli dibuat atas dasar suka atau dengan kerelaan
- c) Sama-sama merasa puas
- d) Dapat menjauhkan dari barang yang bathil atau barang yang diperoleh tidak berdasarkan syariat Islam
- e) Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat
- f) dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: Penerbit Bunyan, November 2013).

<sup>40</sup> Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara, *Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional*, *Islamic Economics Journal*, Vol. 6, No. 2 Desember 2020, 87-89

### k. Konsekuensi Jual Beli

Dalam jual beli terdapat akibatnya yaitu, berpindahnya hak milik dari pemilik barang yang telah dijualnya berpindah kepada seorang yang telah membelinya. Diantaranya kedua belah pihak dapat mengalihkan kepemilikan apabila telah memenuhi syariat islam.<sup>42</sup>

## 2. Pengertian Game Online

Game Online adalah suatu permainan yang dimainkan dengan menggunakan jaringan internet. Saat ini juga sudah banyak kita jumpai warung internet (*warnet*) dikota-kota atau di desa-desa yang telah memfasilitasi keberadaan game online tersebut. Banyak dari kita jumpai berbagai macam jenis Game Online. Mulai dari Game Online yang Ber-genre Perang, Balapan, Olahraga, dll. Game bisa dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam hal ini hanya tujuan refreshing.

Game online adalah teknologi daripada genre, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama daripada pola tertentu gameplay. Game online yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer, biasanya ada pada internet. Salah satu keuntungan dari game online adalah ketersediaan berbagai jenis permainan untuk semua macam game.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 1, Juni 2018, 17

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 159-160.

<sup>43</sup> Krista Surbakti, *Pengaruh Game Online Terhadap Remaja*. Jurnal Curere, Vol.01 No.01: April 2017, 30-31.



Saat ini game online bisa menjadi ajang bisnis bagi seseorang yang sudah hoki dalam memainkannya, Bahkan game online ini tidak hanya tersedia di komputer saja. Namun bisa juga diakses melalui handphone masing-masing yang berbasis android maupun iphone. Dimana jika ingin memiliki game online yang kita inginkan hanya tinggal mengakses melalui aplikasi *play store*. bahkan bermain game online sendiri pada saat ini bisa dimainkan dengan pemain lain karena dengan hal itu akan terasa lebih nyata dan menantang jika dimainkannya. Tak heran jika saat ini game online mengalami perkembangan yang sangat pesat karena banyak sekali yang memainkannya.<sup>44</sup>

Setiap game tentunya memiliki pengaruh. Baik secara positif maupun negatif. Karena pastinya didalam game tersebut ada yang mengandung unsur kekerasan, *rasisme*, serta sifat yang berlebihan. Hal itulah yang membuat munculnya pengaruh negatif terhadap pemainnya, seperti nanti munculnya sifat *agresif*, imajinasi yang terlalu berlebihan, emosi, dan biasanya yang terjadi yaitu mengalami rasa kecanduan yang tinggi. Disamping hal itu, game online juga memiliki sisi hal yang positif.<sup>45</sup>

Sisi positif dalam memainkan game online, yaitu bisa membuat seseorang memiliki daya kecepatan tangan yang memadai, dapat meningkatkan konsentrasi karena nantinya akan fokus serta akan selalu memiliki rasa untuk bisa menuntaskan suatu permainan tersebut, melatih kesabaran,

---

<sup>44</sup> Darma, Jarot S, Shenia Ananda, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta Selatan: PT. TransMedia, 2009), 399.

<sup>45</sup> Samuehl Henry, *Cerdas Dengan Game* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 31-32.

dapat mengurangi stres dan juga memiliki ketajaman mata yang lebih cepat.<sup>46</sup>

### 3. Pengertian *Chip* Dalam Game Higgs Domino

*Chip* dalam game higgs domino yaitu mata uang berbentuk koin yang bisa ditukarkan dengan mata uang asli.<sup>47</sup>

Sedangkan pengertian game higgs domino adalah game yang bertemakan kartu dimana pada sekarang ini sedang marak-maraknya dimainkan oleh beberapa kalangan. Dari yang muda sampai yang tua seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat didesa Pangkah Wetan kecamatan Ujungpangkah Gresik saat ini. Bahkan sekarang ini di daerah manapun game ini hampir seluruh masyarakatnya memainkannya. Karena permainan game online higgs domino ini juga bisa menghasilkan uang dari koin yang ada didalamnya tersebut. Jadi tidak heran banyak orang yang suka memainkan game tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Agung Hening, *Soialisasi Dampak Positif dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar*, Jurnal PKM Pemberdayaan Masyarakat. Vol 2, No 3, Juli 2021, 91.

<sup>47</sup> Mila Puspita, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino*, Bengkulu, 2021

<sup>48</sup> Radar Jogja, *Pengertian Game Higgs Domino*, diakses dari <https://radarjogja.jawapos.com/life/2022/01/28/ini-cara-mendapatkan-chip-game-higgs-domino-island> Pada 03 Juni 2021 pukul 10.18 WIB.

**Gambar 3.1**  
**Contoh Jumlah *Chip* yang Diperoleh**



Cara untuk memperoleh chip dalam game high domino, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Pastikan anda sudah menginstal aplikasi game higgs domino tersebut.

**Gambar 3.2**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

<sup>49</sup>Rafi, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis, Gresik, 03 Juni 2022.

2) Kemudian log in akun game higgs domino

**Gambar 3.3**



Sebelum memulai game tersebut pastikan kita sudah mempunyai akun atau biasa disebut dengan id. Jika belum memiliki akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara menghubungkannya ke media sosial facebook atau juga bisa dengan email dalam handphone sendiri seperti yang sudah ada pada gambar diatas jika handphone nya apple klik sign in with apple dan jika handphone nya android maka klik sign in with android. Jika sudah mempunyai akun atau id, langkah selanjutnya yaitu masukkan id dan kata sandi akun kita dan nantinya kita bisa masuk dan memulai game tersebut.

3) Klik tombol mulai slot

**Gambar 3.4**



Setelah berhasil log in dengan menggunakan id dan kata sandi, nantinya akan muncul seperti gambar diatas kemudian klik tombol mulai slot yang ada di bawah sebelah kanan. Setelah itu nantinya kita akan dipilhkan berbagai macam game tersebut.

- 4) Memilih game yang sesuai kita inginkan

**Gambar 3.5**



Setelah mengklik mulai slot seperti yang dijelaskan pada nomor 3 diatas, nantinya akan muncul berbagai macam pilihan game. Kemudian kita memilih sesuai apa yang kita inginkan dengan pilihan diatas. Ada duofu duocai, fafafa, rezeki nomplok, panda serta dragon. Jika kita sudah memilih mana yang akan kita mainkan kemudian klik mulai.

- 5) Masuk kedalam room

**Gambar 3.6**



Setelah kita sudah memilih apa yang ingin kita mainkan nantinya akan muncul room seperti yang ada pada gambar diatas. Saat itu juga kita memulai untuk memainkan game high domino tersebut untuk memperoleh *chip*. Caranya yaitu harus mengatur dulu taruhannya dengan memilih bet yang paling terendah yaitu 80.000. Untuk menentukan bet nya tinggal klik tanda (+) untuk menaikkan bet nya dan tanda (-) untuk menurunkan bet nya. Kita juga harus mempunyai modal terlebih dahulu jika ingin memulai memainkan game tersebut. Contoh modalnya yaitu seperti gambar diatas pojok kiri yang nominalnya 2.999.900. Kemudian klik dan tahan tombol spin. Dalam spin tersebut nantinya akan muncul angka 10, 100, dan tak terhingga. Maksudnya berapa kali kita akan menyepin agar memperoleh *chip* yang besar. Jika ingin memperoleh *chip* yang besar maka harus memasang taruhan/bet juga dengan jumlah yang besar maksimal dengan jumlah 1.760.000. Setelah memperoleh *chip* dengan jumlah besar maka *chip* ini nantinya bisa dijual atau dikirimkan ke pihak lainnya. Tetapi, jika ingin mengirim *chip* ke akun lainnya harus sudah mencapai level 6 karena jika sudah mencapai level tersebut baru ada fitur-fitur untuk bisa mengirim ke akun lainnya. Dan pastikan *chip* yang dimiliki harus lebih dari 600 M. Sebelum melakukan pengiriman maka harus top up atau mengisi pulsa dahulu minimal Rp.10.000 agar bisa mengirimkan chip tersebut ke akun orang lain dengan melakukan top up pertama yang hanya limit sampai dengan

2B perhari saja (jika hanya pemakaian pribadi). Sedangkan pihak penampung sekaligus penjual *chip* biasanya memiliki *chip* hingga 10B-50B jadi ketika ingin menjualnya, maka melakukan top up kedua dengan pulsa sebesar Rp. 50.000-Rp. 1.000.000 dengan batas maksimal pengiriman sehari. Berikut ini jumlah top up yang harus dilakukan dengan sesuai jumlah *chip*.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Top Up Pulsa Sesuai Jumlah *Chip***

No.	Pulsa	Batas Maksimal <i>chip</i> yang dikirimkan
1.	Rp. 10.000	Maksimal 2B/Perhari
2.	Rp. 50.000	Maksimal 10B/Perhari
3.	Rp. 1.000.000	Maksimal 50B/Perhari
4.	Terakhir Top Up dengan batas pengiriman 100B	

#### 4. Fiqih Muamalah

Pengertian fiqih yaitu ilmu yang membahas masalah hukum dibidang amaliyah (perbuatan nyata) berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah yaitu segala aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda.

Jadi fiqih muamalah yaitu suatu ilmu yang membahas hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan harta berdasarkan dalil-dalil terperinci.<sup>50</sup>

Manfaat dari fiqih muamalah yaitu agar dapat memahami, memiliki pengetahuan, serta mengembangkan mengenai teori, konsep dan prinsip hukum dalam kegiatan berekonomi berdasarkan syariat Islam. Baik

<sup>50</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 7.

dalam dunia bisnis maupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Bahwa pentingnya untuk menerapkan kegiatan berekonomi menurut fiqh muamalah yang berdasarkan syariat Islam.<sup>51</sup>

Objek dalam pembahasan fiqh muamalah yaitu berupa harta benda atau mal. Hakikat dari objek fiqh muamalah ini ialah untuk memenuhi hak dan kewajiban sesama manusia. Tujuannya agar hubungan dengan sesama manusia dapat terjalin dengan baik dan harmonis.<sup>52</sup> Hubungan fiqh muamalah ini sangat luas dan erat kaitannya karena fiqh muamalah ini mencakup masalah hubungan sesama manusia baik agama muslim maupun agama non muslim. Dalam fiqh muamalah untuk menjalankan suatu transaksi jual beli ada tata cara sendiri untuk melakukannya agar dalam menjalankan kegiatan transaksi tersebut mendapat keberkahan dan ridha oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam melarang perbuatan yang nantinya akan merusak kehidupan manusia baik itu sangat disenangi oleh manusia maupun perbuatan itu hanya dilakukan tanpa adanya unsur merugikan orang lain.<sup>53</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang utama dalam fiqh muamalah yaitu:

- a. Prinsip pertama adalah harta. Harta adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk digunakan bagi kepentingan manusia.

---

<sup>51</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jawa Tengah: Unisnu Press, September 2019), 1

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 2-3

<sup>53</sup> Saprida, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Bogor*, *Islamic Banking Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017*, 22-24.



- b. Prinsip kedua adalah Allah memberikan harta kepada manusia agar bisa mengelola hartanya dengan benar. Karena nantinya setiap manusia akan diberikan pertanggung jawaban atas harta yang dimilikinya serta bagaimana cara ia mendapatkannya. Maka dari itu setiap manusia dianjurkan untuk memperoleh suatu harta berdasarkan dengan syariat Islam dan harus tunduk kepada ketentuannya.
- c. Prinsip ketiga yaitu mengenai kepemilikan harta. Karena harta yang dimiliki ini bukanlah sarana untuk dijadikan kesenangan yang telah diberikan oleh Allah. Akan tetapi harta yang diberikan oleh Allah merupakan suatu titipan.
- d. Prinsip keempat yaitu mengenai mengembangkan harta. Harta yang diperoleh harus dikembangkan agar memperoleh suatu manfaatnya sehingga manfaat harta tersebut dapat dirasakan oleh banyak.
- e. Prinsip kelima yaitu mengenai proses transaksi. Dalam fiqh muamalah melakukan transaksi dalam kegiatan berkonomi harus dilakukan dengan pencatatan, adanya saksi, dan jaminan guna untuk menjaga hak pemiliknya.<sup>54</sup>

Ruang lingkup dalam fiqh muamalah dibagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan ruang adabiyah.

- a. Ruang lingkup muamalah madiyah yaitu muamalah yang mengkaji tentang objeknya, seperti dalam jual beli, jaminan dan tanggungan

---

<sup>54</sup>Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Perbankan Syariah, 36-40.

untuk mengalihkan hutang, barang titipan, barang temuan, upah, pemberian, dll.

- b. Ruang lingkup muamalah adabiyah yaitu muamalah dalam hal cara tukar menukar, seperti ijab kabul, saling ridha, tidak ada unsur paksaan, memenuhi hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, dan segala sesuatu yang bersumber dari akal manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>55</sup>

Dalam agama Islam, muamalah mempunyai peranan yang sangat penting. Karena muamalah merupakan hal-hal yang sangat mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Muamalah dalam Islam mempunyai karakteristik, yaitu

- a. Berlandaskan pada aturan dan prinsip umum.
- b. Hukum dasar muamalah adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- c. Dibuat untuk menciptakan kemaslahatan individual maupun sosial.
- d. Termasuk hal-hal yang bersifat tetap dan menerima perubahan.<sup>56</sup>

## 5. *Maysir*

### a. **Pengertian *Maysir***

*Maysir* yaitu sesuatu yang dilakukan dengan didalamnya terdapat unsur perjudian. Menurut Muhammad Ayyubi mengatakan, bahwa: “*maysir* berarti mengharapkan sesuatu yang berharga dengan cara yang mudah tanpa membayar kompensasi atau tanpa bekerja ataupun juga tanpa

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, November 2010), 5-6

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8-9

melakukan kewajiban apapun dan dilakukan dengan melalui kesempatan dalam permainan”.<sup>57</sup>

Dalam Islam, yang dimaksud dengan adanya unsur maysir yaitu segala sesuatu yang didalamnya yang mengandung unsur judi, taruhan, mengundi nasib/untung-untungan. Salah satu alasan judi dilarang dalam Islam yaitu karena hasil yang didapat ini tidak masuk akal atau tidak berlogis.<sup>58</sup>

**b. Unsur-unsur maysir yaitu:**

- a) Adanya taruhan, sehingga pelaku yang melakukan ada yang menang dan ada yang kalah
- b) Seluruh pemain judi akan mempertaruhkan hartanya atau yang ia punya agar bisa memenangkan permainan tersebut
- c) Pemenang akan mengambil hak orang lain yang kalah
- d) Pelaku mencari uang dari hasil taruhan atau mengadu nasib (untung-untungan). Bukan dari hasil kerja keras yang nyata yang telah dianjurkan oleh agama Islam.<sup>59</sup>

**c. Dalil tentang larangan maysir/Perjudian**

Dasar hukum pengharaman maysir yaitu terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya:

Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang berbunyi:

<sup>57</sup>Evan hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*. Jurnal Asyu-Syukriyah. Vol. 18 Edisi Oktober 2017, 86-87

<sup>58</sup>Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Merdeka Kreasi Grup, Juni 2022), 12

<sup>59</sup>Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Juni 2015), 191-193.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّاصِبُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah:90)

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:” Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu berhenti?” (QS. Al-Maidah:91)

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ آبِئْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya:”Merekaa bertanya kepadamu tentang meminum (khamr) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS.Al-Baqarah:219)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyusun ilmu atau pengetahuan.<sup>60</sup> Sedangkan secara umum, metode penelitian yaitu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cara mengumpulkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>61</sup> Metode penelitian kualitatif yaitu langkah yang dilakukan dengan lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dari hasil kata-kata atau lisan dari subyek yang diamati.<sup>62</sup>

#### **A. Jenis & Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu suatu hukum yang diambil dari perilaku manusia berdasarkan dari hasil lapangan (*field reseach*) yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan juga terperinci mengenai bagaimana sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan oleh kedua belah pihak di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang ada di lapangan tersebut.

---

<sup>60</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

<sup>61</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 1

<sup>62</sup>Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 28

Pendekatan penelitian ada 3 macam, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran.<sup>63</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar dapat memahami suatu kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang akan diamati.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini karena sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini. Yaitu ingin mengetahui bagaimana sistem jual beli *chip* ini dengan melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang merupakan pemain dan penjual/penampung *chip* dalam game higgs domino ini untuk mencari lebih rinci terkait informasi yang kemudian nantinya akan dianalisis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dituju untuk dijadikan penelitian. Secara khusus lokasi penelitian meliputi pelaku, tempat, dan kegiatan yang dijadikan objek observasi dan juga tokoh masyarakat. Maka dari itu peneliti memilih lokasi penelitian yakni di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Alasannya, karena tempat ini merupakan tempat saya bermukim. Sehingga saya sudah cukup lama mengamati terkait dengan banyaknya yang memainkan game higgs domino serta yang melakukan transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino tersebut. bukan itu saja, yang menjadikan saya untuk meneliti di lokasi ini

---

<sup>63</sup>Nor Muhammad Aziz , *Urgensi Penelitian dan Pengakajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechtsvinding: Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012, 18-19

karena di lokasi tempat penelitian saya ini itu banyak munculnya perbedaan pendapat dikalangan masyarakatnya terkait dengan adanya transaksi jual beli *chip* di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada saat ini. Ada yang berpandangan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut itu tidak diperbolehkan karena sama saja dengan perjudian. Tetapi, ada juga yang berpandangan boleh-boleh saja. Karena mereka memainkan game ini itu hanya untuk menghilangkan kejenuhannya saja. Jadi, peneliti tertarik untuk melakukan di lokasi penelitian. Maka dari itu, agar peneliti dapat menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan rumusan masalah yang akan diteliti, peneliti juga mengambil beberapa sampel dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak informan yang merupakan pemain/penjual serta penampung yang dijadikan sebagai subyek penelitian.

### C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, sumber data adalah hal yang penting bagi peneliti karena kejelasan dan ketepatan dalam memilih sumber data nantinya akan mempengaruhi kejelasan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar mencari informasi yang berasal dari sumber data yang jelas.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu berasal dari tokoh masyarakat mengenai pandangan mereka tentang transaksi jual beli *chip* dan data dari pemain ataupun penjual/penampung *chip* dalam game higgs domino secara langsung untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan dan apa pandangan tokoh masyarakat mengenai adanya jual beli ini.

---

<sup>64</sup> Faridah Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 108

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan misalnya dari narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan dengan mewawancarai masyarakat di Desa Pangkah Wetan yang merupakan tokoh masyarakat, pemain, penjual dan penampung *chip* dalam game higgs domino serta mewawancarai tokoh masyarakat mengenai bagaimana pandangan mereka tentang adanya transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan secara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang diperoleh dari dokumen seperti buku, jurnal dan dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh tambahan data dari dokumen atau penelitian terdahulu dan buku agar bisa menganalisis secara mendalam mengenai jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Faridah Nugrahani, 113.



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hasil dari penelitian.<sup>66</sup>

Teknik pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan melalui tiga proses diantaranya:

##### a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang informan dengan cara mengamati sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian terhadap masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang sedang memainkan game higgs domino agar mampu mengetahui sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino didalamnya serta peneliti telah mengamati pemain game higgs domino ini yang melakukan pengiriman *chip* nya kepada pemain lain ataupun terkadang ke pihak penampung. Dimana ketika pihak pemain yang menjualkan *chip* nya kepada pemain lain ataupun penampung nantinya mereka akan saling bertemu untuk mengambil uang dari hasil yang didapat dalam game higgs domino tersebut yang sudah diperjualbelikan.

---

<sup>66</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi: Volume VIII / No.2 / Oktober 2016, 23.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara informan melakukan tanya jawab sedangkan narasumber yang sebagai penjawab dari pertanyaan informan tersebut.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini peneliti langsung mewawancarai masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang biasanya memainkan game higgs domino serta mewawancarai tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka tentang adanya jual beli *chip* ini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan agar bisa memperoleh data atau informasi dalam bentuk sumber tulisan, buku, arsip dan gambar atau foto yang dilakukan guna untuk mendukung suatu penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dari para sumber yang faham terkait dengan obyek penelitian.<sup>68</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dalam bentuk foto dan screenshot room chat di whatsapp pada saat melakukan wawancara dengan para informan.

---

<sup>67</sup> Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial: Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, 212.

<sup>68</sup> Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021), 133

## E. Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif harus dimulai pada awal penelitian. Kegiatan analisis data biasanya dilakukan mengumpulkan data, mereduksi/Memilah data, menyajikan data dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Ketika seseorang melakukan penelitian, pada saat itu dia (peneliti) akan berhadapan dengan data-data baik data dari teks atau dokumen, melalui catatan observasi atau melalui wawancara. Pada saat yang sama, peneliti akan membaca data secara berulang-ulang yang selanjutnya akan memberikan makna terhadap data yang telah dibaca.

Analisis data pada awal penelitian akan memudahkan peneliti untuk mengimplementasikan strategi yang akan digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi baru nantinya. Mengingat peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan lain, maka analisis data yang dilakukan sebelumnya akan menjadi pedoman bagi peneliti dalam menggali informasi dari para informan.

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, hal yang pertama dihadapi oleh seorang peneliti adalah berhadapan dengan data penelitian. Data-data ini memerlukan pengorganisasian yang kemudian disebut sebagai analisis data.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian analisis data diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Ilham Junaid, *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Kepariwisataaan, Volume 10, No. 01 Februari 2016, halaman 59 – 74, 64.

- a. Mengumpulkan data dengan semaksimal mungkin terkait dengan sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
- b. Mereduksi atau memilah, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang sesuai guna untuk mengetahui mana data yang relevan dengan tema penelitian ini. Seperti data yang diperoleh dari buku tentang fiqih-fiqih, jurnal, skripsi, dan hadits-hadits
- c. Menyajikan data dan mendeskripsikannya berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk memberikan informasi yang akurat terkait dengan jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
- d. Menyimpulkan data merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Menyimpulkan data ini diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan menyimpulkan data ini nantinya bisa menjawab terhadap masalah-masalah yang terdapat pada fokus penelitian.

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini tentang upaya peneliti untuk mendapatkan keabsahan temuannya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi secara mendalam.<sup>70</sup> Menurut Sugiyono, keabsahan data dalam penelitian digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahannya.

---

<sup>70</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN JEMBER*, 2020, 93.

Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi data ialah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda-beda.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Karena peneliti mengamati dan mencari informasi langsung dari berbagai sumber data seperti data dari hasil wawancara, buku, dan jurnal. Bahkan peneliti mewawancarai informan yang lebih dari satu subjek. Karena pastinya setiap subjek memiliki sudut pandangan yang berbeda. Keabsahan data sangat penting dilakukan dalam penelitian. Dengan demikian nantinya data yang diperoleh akan dikenali validitasnya. Hal ini akan memberikan keyakinan peneliti akan keabsahan datanya, sehingga nantinya tidak akan ragu dalam menarik kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan.<sup>72</sup>

### **G. Tahapan Penelitian**

Merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui peneliti untuk dapat menyelesaikan proses penelitian yang terdiri dari:

1. Pra Riset (sebelum riset)
  - a) Menentukan judul penelitian
  - b) Menyusun Proposal
  - c) Mengumpulkan bahan pustaka

---

<sup>71</sup>Pradiptya S. Putri, diakses dari [http://repository.upi.edu/3848/6/S\\_PSI\\_0800926\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/3848/6/S_PSI_0800926_Chapter3.pdf) Pada 25 Juni 2022. Pukul 00.51 WIB.

<sup>72</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010, 55

## 2. Riset

- a) Mengadakan pengumpulan data
- b) Melakukan observasi kemudian wawancara dan dokumentasi
- c) Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian
- d) Melakukan analisis data
- e) Menarik kesimpulan

## 3. Pasca Riset

- a) Mengkonsultasikan ke pembimbing
- b) Melakukan revisi
- c) Melakukan ujian akhir skripsi
- d) Melakukan Penjilidan



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Profil Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

###### a) Letak dan Kondisi Geografis Desa Pangkah Wetan

Desa Pangkah Wetan merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik, yang diantaranya terdiri dari Desa Sekapuk, Bolo, Glatik, Tanjangan, Ketapanglor, Karangrejo, Kebonagung, Gosari, Canga'an, Ngemboh, Pangkah Kulon dan Pangkah Wetan. Secara geografis, Desa Pangkah Wetan ini merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir dan juga bawahan solo. Dipimpin oleh Bapak Syaifullah Mahdi sebagai kepala desanya yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam Desa Pangkah Wetan itu sendiri.<sup>73</sup> Dalam Desa Pangkah Wetan terdapat 4 Dusun, diantaranya:

- 1) Dusun Krajan 01 dikepalai oleh Bapak Badruz Zaman
- 2) Dusun Krajan 02 dikepalai oleh Bapak Muallimin
- 3) Dusun Tajung Rejo dikepalai oleh Bapak Azir Bakar
- 4) Dusun Sumber Suci dikepalai oleh Bapak Lahib Rahardjo.

Berdasarkan data monografi Desa Pangkah Wetan, jarak Desa Pangkah Wetan ke ibu kota Kecamatan yaitu 0,50 Km dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan Jarak Desa Pangkah Wetan ke Kota Gresik

---

<sup>73</sup><https://sidesa.gresikkab.go.id/data-ujungpangkah/>. Diakses 10 Juni 2022 Pukul 12.31 WIB.

yaitu sekitar 35,00 Km jika melewati jalan Raya Deandles dengan waktu sekitar 1 jam. Dan jarak ke ibu kota provinsi yaitu sekitar 46,00 Km dengan jarak waktu sekitar 2 jam. Jadi Desa Pangkah Wetan ini dikatakan sebagai suatu Desa yang kurang strategis. Karena terletak jauh dari suatu kota.<sup>74</sup>

Desa pangkah wetan memiliki Luas tanah 3.168,18 Ha yang meliputi tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum dan tanah hutan. Kondisi iklim di desa pangkah wetan yaitu dengan curah hujan 21,00 mm dengan jumlah bulan hujan 5,00 bulan, kelembapan 2,00 dengan suhu rata-rata harian yaitu 38,00 oC. Setiap wilayah pasti memiliki batas-batas perbatasan dengan wilayah lain, seperti halnya di desa Pangkah Wetan ini secara administratif, dibatasi dengan desa-desa tetangga yaitu:

- a. Sebelah Utara :Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan :Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah
- c. Sebelah Timur :Desa Srowo Kecamatan Sidayu
- d. Sebelah Barat :DesaPangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah

Di Desa Pangkah Wetan ini penggunaan lahan yang paling digunakan yaitu tanah basah dengan luas 2.465,49 Ha. Sedangkan penggunaan yang kedua digunakan paling banyak yaitu tanah fasilitas umum dengan luas mencapai 189,09 Ha. Menurut monografi desa pangkah wetan penggunaan lahan yang paling digunakan yaitu tanah basah yang

---

<sup>74</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/16259/4/Bab%203.pdf>. Diakses 10 Juni 2022 Pukul 12.45 WIB.



meliputi tanah rawa. Sedangkan yang kedua, lahan yang paling digunakan meliputi tanah titi sara dan tanah titi bengkok dengan mempunyai luas yang sama-sama mencapai 189,09 Ha.

Desa Pangkah Wetan ini juga memiliki sumber daya air yang meliputi 2 jenis sumber air bersih yaitu, sumur gali dan PAM.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pemanfaat Sumber Air Bersih**

No.	Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
1.	Sumur Gali	1000	2400	Baik
2.	PAM	1	236	Baik

*Sumber: Potensi Desa Pangkah Wetan Tahun 2021*

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Desa Pangkah Wetan**

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas tanah sawah	80,80 Ha
2	Luas tanah kering	450,81 Ha
3	Luas tanah basah	2.465,49 Ha
4	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
5	Luas tanah fasilitas umum	189,09 Ha
6	Luas tanah hutan	0,00 Ha
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>3.186,18 Ha</b>

*Sumber: Potensi Desa Pangkah Wetan Tahun 2021*

## b) Keadaan Demografi Desa Pangkah Wetan

Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Desa Pangkah Wetan mencapai 10.185 jiwa. Dengan jumlah kepadatan penduduk yaitu 319,66. Yang dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 5.123 jiwa sedangkan yang perempuan mencapai 5.062 jiwa. Pada tahun lalu jumlah penduduk di Desa Pangkah Wetan hanya mencapai 10.147 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 5.101 jiwa sedangkan yang perempuan mencapai 5.046 jiwa. Tentunya hal ini masyarakat yang ada di Desa Pangkah Wetan memiliki peningkatan dari tahun lalu ke tahun sekarang ini. Namun penduduk yang ada di Desa Pangkah Wetan ini bukan semua merupakan penduduk asli, tapi ada yang merupakan penduduk pendatang dari luar desa itu sendiri bahkan ada yang dari luar kota, seperti Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Sidayu, Bungah, dan Mengare. Berikut ini jumlah penduduk di Desa Pangkah Wetan beserta presentase perkembangannya:<sup>75</sup>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk di Desa Pangkah Wetan**

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	5.123 orang	5.062 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	5.101 orang	5.046 orang
Presentase perkembangan	0.1%	0.22%

*Sumber: Perkembangan Desa Pangkah Wetan Tahun 2021*

<sup>75</sup> Maria Ulfa, Balai Desa Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis, Gresik, 19 Mei 2022

### c) Keadaan Ekonomi

Berdasarkan data monografi desa 2021, secara umum sebagian besar masyarakat di Desa Pangkah Wetan ini mata pencahariannya ialah terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor petani, pegawai negeri sipil, peternak, nelayan, montir, dokter swasta, perawat swasta, bidan swasta, ahli pengobatan alternatif, TNI, pengusaha kecil, menengah dan besar, dosen swasta, pedagang keliling, tukang batu, pembantu rumah tangga (PRT), arsitektur/desainer, karyawan pengusaha swasta, karyawan perusahaan pemerintah, sopir dan tukang cukur. Tetapi masyarakat di Desa Pangkah Wetan ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.<sup>76</sup> Hal itu didasari karena Desa Pangkah Wetan ini berdekatan dengan pesisir dan bengawan solodengan rata-rata penghasilannya sekitar minimal kurang lebih Rp. 100.000/hari. Dan hal itu sudah dikatakan memiliki penghasilan yang lumayan besar. Bahkan penduduk di Desa Pangkah Wetan ini banyak yang memiliki tambak. Jadi, mereka bisa bekerja rangkap yaitu bisa menjadi nelayan sekaligus petambak.<sup>77</sup> Berikut ini adalah data berdasarkan monografi desa terkait jumlah masyarakat beserta mata pencahariannya:

---

<sup>76</sup>Data monografi Desa Pangkah Wetan.

<sup>77</sup>*Profil Desa Pangkah Wetan, Ujungpangkah, Gresik*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkahwetan,\\_Ujung\\_Pangkah,\\_Gresik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkahwetan,_Ujung_Pangkah,_Gresik) Pada 11 Juni 2022 Pukul 14.50 WIB.

**Tabel 4.4**  
**Mata Pencaharian Pokok di Desa Pangkah Wetan**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1263 orang	67 orang
Pegawai Negri sipil	43 orang	28 orang
Peternak	216 orang	27 orang
Nelayan	1630 orang	0 orang
Montir	12 orang	0 orang
Dokter swasta	3 orang	0 orang
Perawat swasta	3 orang	4 orang
Bidan swasta	1 orang	4 orang
Ahli pengobatan alternative	2 orang	1 orang
TNI	1 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	300 orang	20 orang
Dosen swasta	10 orang	3 orang
Pedagang keliling	20 orang	9 orang
Tukang batu	45 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga (PRT)	0 orang	41 orang
Asitektur/desainer	2 orang	0 orang
Karyawan pengusaha swasta	430 orang	510 orang
Karyawan perusahaan swasta	50 orang	35 orang
Sopir	35 orang	0 orang
Tukang cukur	3 orang	0 orang
Total Jumlah Penduduk	4.818 orang	

*Sumber: Potensi Desa Pangkah Wetan Tahun 2021*

#### **d) Keadaan Sosial**

Penduduk di Desa Pangkah Wetan ini mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Berikut ini juga ada beberapa fasilitas keagamaan, yaitu 5 bangunan masjid dan 19 bangunan mushola. Serta ada lembaga pendidikan islam seperti, 4 Sekolah Islam, 1 raudhatul athfal, 4 Ibtidaiyah, 2 Tsanawiyah, 1 Aliyah, dan 4 Ponpes (pondok pesantren). Mengenai pendidikan formal terdiri dari 4 *play group*, 3 TK, 2 SD, dan 4 SMA.

Tidak hanya itu saja, di Desa Pangkah Wetan ini terdapat jenis usaha jasa dan perdagangan, yaitu 45 usaha warung kopi, 1 unit pasar hasil bumi/tradisional, 100 unit usaha toko/kios, 1 unit swalayan, 12 warung serba ada, 50 unit toko kelontong, 10 unit usaha peternakan, dan 11 unit usaha perikanan.<sup>78</sup>

## 2. Sejarah Game Higgs Domino

Game higgs domino merupakan suatu aplikasi game online yang diciptakan oleh developer asal Indonesia yang dirilis sejak tahun 2018 pada tanggal 12 bulan November oleh pemilik pengembangnya yang sah yaitu higgs game. Dalam game higgs domino ini terdapat yang namanya sedekah. Sedekah sendiri dalam game higgs domino yaitu sebuah *chip* gratis yang telah disediakan dari game higgs domino sendiri.<sup>79</sup>

Game higgs domino pada saat ini merupakan game yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat yang namanya *chip* atau koin emas yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Dalam game ini terdapat fitur permainan seperti gable, qiu-qiu, duofu duocai, dan fafafa. Agar bisa mendapatkan *chip* itu sendiri, maka pemain harus memainkan berbagai macam fitur permainan yang sudah ada dalam game higgs domino ini. Jika berhasil mengumpulkan *chip* yang banyak dan sudah sesuai target dengan biasanya diperjualbelikan maka nantinya

---

<sup>78</sup>Data monografi Desa Pangkah Wetan.

<sup>79</sup><https://journal-litbang-rekarta.co.id/sedekah>. diakses pada 25 Juni 2022 Pukul 01.40 WIB.

bisa ditukarkan dengan uang kepada penjual ataupun penampung *chip* tersebut.<sup>80</sup>

## B. Penyajian dan Analisis Data

Pada pembahasan ini adalah penyajian dan analisis data mengenai beberapa pendapat informan tentang sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik beserta pandangan tokoh masyarakat terkait dengan adanya jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Dan analisis dari jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut fiqih muamalah.

Uraian berikut adalah hasil wawancara kepada Fathur Rozy selaku pemain game higgs domino mengenai cara mengirimkan *chip* pada akun yang lain, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Buka aplikasi game higgs domino terlebih dahulu. ketika sudah masuk pada aplikasi game higgs domino, disebelah kiri pilih ID login untuk bisa masuk pada kedalam game higgs domino tersebut.

---

<sup>80</sup>Musafar, *higgs domino island sebagai games candu*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/musafar54317/61fe18d7bb448606f87b3ce4/higgs-domino-island-sebagai-games-candu-dan-beberapa-penyalahgunaannya> Pada 25 Juni 2022 Pukul 01.44.

<sup>81</sup> Fathur Rozy, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 03 Juni 2022.



- b. Ketika sudah mengeklik ID login, masukkan ID/akun beserta kata sandinya. Pastikan akun yang dimasukkan ini sudah benar-benar akun yang ingin dikirimkan *chipnya*. Kemudian klik tentukan.



- c. Jika sudah masuk dalam game higgs domino, pilih menu kirim yang terdapat diatas sebelah kanan. Jika sudah, masukkan ID pembeli atau penerima. Pastikan ID penerima sudah sesuai. Kemudian klik cari agar bisa mengetahui apakah ID penerima *chip* yang ditulis tersebut sudah benar atau tidak.



- d. Jika ID penerima yang ditulis sudah benar maka akan muncul ID nya tersebut. Lalu Pilih jumlah kirim *chip*. Kemudian klik kirim.



- e. Selesai.

Peneliti juga mewawancarai bapak Irsyadul Ibad selaku pemain dalam game higgs domino yang biasanya menjual hasil *chip* nya terkait dengan cara agar memperoleh *chip* dalam game higgs domino tersebut, ia mengatakan sebagai berikut:



*Peneliti: Bagaimana cara memperoleh Chip dalam game higgs domino?*

Irsyadul Ibad: “Yang pertama, berkaitan dengan cara bermainnya itu didalam slot ada banyak room. Kita tinggal memilih antara macam-macam game yang ada dalam room tersebut, seperti fafafa, 5dragons, duofu duocai, dan lain sebagainya. Missal, kita memilih permainan yang duofu duocai. Jika sudah masuk pada room permainan yang kita pilih, ini nantinya kita menentukan jumlah max bet terlebih dahulu, jika kita ingin memperoleh *chip* yang besar, maka kita pilih max bet yang jumlah besar yaitu 1.760.000. Tapi ini bersifat untung-untungan saja, kalau hoki ya bisa mendapatkan *chip* yang besar. Kalau tidak ya, *chip* nya bisa juga menurun”.<sup>82</sup>

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Haris selaku penjual dan penampung *chip* dalam game higgs domino:

“Kalau cara memainkan game higgs domino ini untuk memperoleh suatu *chip* tersebut ya seperti ngeslot pada umumnya. Karena dalam game higgs domino ini banyak macam permainannya itu, ada fafafa, duofu duocai. Untuk memperoleh suatu *chip* dalam game higgs domino ini ya kita hanya butuh internet dan handphone saja kalau mau main”.<sup>83</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Ulum selaku warga di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah ini yang merupakan pemain dan penampung *chip* dalam game higgs domino, ia mengatakan:

“Dalam game higgs domino ini terdapat yang namanya sedekah. Maksudnya dalam game higgs domino ini sudah memberikan *chip* tersebut untuk dimainkan. Dalam game higgs domino ini juga terdapat 2 macam *chip* yaitu *chip* ungu dan *chip* kuning. *Chip* ungu yaitu *chip* yang resmi, maksudnya *chip* yang sudah disediakan dari game higgs domino itu sendiri. Sedangkan *chip* kuning itu *chip* yang diperoleh dari hasil pemain dan bisa diperjualbelikan. Sebenarnya game ini itu tidak ada paksaan untuk membeli *chip* terus menerus agar bisa memainkan game higgs domino ini. Karena dalam game ini juga sudah menyediakan yang namanya sedekah”.<sup>84</sup>

<sup>82</sup>Irsyadul Ibad, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 30 Mei 2022.

<sup>83</sup> Haris, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 25 Juni 2022.

<sup>84</sup> Ulum, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 25 Juni 2022.

Analisis hasil wawancara tersebut bisa peneliti simpulkan bahwa untuk memperoleh suatu *chip* dalam game higgs domino dapat diperoleh dengan memainkan beberapa fitur permainan yang sudah disediakan di dalam game higgs domino. Seperti fafafa, duofu duocai, 5dragons. Mengenai jenis *chip* dalam game higgs domino terdapat 2 macam yaitu *chip* resmi (*chip* yang sudah disediakan oleh game) dan *chip* yang didapat dari hasil bermain sendiri.

### **1. Sistem Jual Beli *Chip* Dalam Game Higgs Domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

Peneliti: *Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli chip ini ke pembeli?*

Haris: “Kalau saya sendiri selaku penampung, cara transaksinya itu ya kebetulan banyak ada yang melalui whatsapp nanti ada yang minta dikirim *chipnya* dulu dan untuk uangnya bisa saya ambil habis maghrib”.<sup>85</sup>

Pernyataan tersebut dilanjutkan kembali oleh Irsyadul Ibad, selaku pihak yang biasanya menjual *chip* nya. Ia mengatakan:

“Kemudian untuk jual belinya kita menjual kepada pengepul bisa ditoko ataupun ke teman terdekat yang biasanya menampung *chip itu* dengan harga Rp. 55.000, itu kalau kita menjualnya kepada pengepul. Tetapi kalau kita membeli biasanya dibandrol dengan harga sebesar Rp. 60.000. Dan juga bisa langsung ke websitenya itu dengan harga Rp. 65.000. Itu terkait mengenai jual belinya”.<sup>86</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh Ulum selaku pemain game higgs domino dan penampung *chip* yang merupakan warga di

<sup>85</sup> Haris, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 25 Juni 2022.

<sup>86</sup> Irsyadul Ibad, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 30 Mei 2022.

Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah terkait dengan cara transaksinya. Ia mengatakan:

“Kalau saya biasanya menampung pemain-pemain yang menjual *chip* ke saya ini biasanya dengan jumlah 1B atau bisa dibilang 1.000.000.000 koin dan nantinya saya beli dengan harga Rp. 55.000. Sedangkan harga jual dari saya ke pengguna lain yang membeli *chip* ke saya ini nantinya saya jual dengan harga Rp. 60.000 per 1B nya. Jadi saya mendapatkan laba atau untung per B itu Rp. 5.000. Tapi Rp. 5.000 ini belum terhitung admin dari gamenya. Kegunaan *chip* ini sendiri dalam game higgs domino yaitu karena kalau tidak ada *chip* nya ya tidak bisa diputar atau bisa bermain. Terkait dengan transaksi yang saya lakukan dengan pembeli itu dengan cara transfer (kalau jarak jauh dari si pembeli) dan bisa langsung tatap muka dengan pembeli ini memberikan uang cash. Dan kebanyakan lebih aman itu dengan melakukan tatap muka”.<sup>87</sup>

Analisis hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti diatas tersebut terkait dengan sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu ketika sudah memperoleh *chip* tersebut bisa dijual kepada pihak-pihak yang merupakan penampung/pengepul. Dimana terkait transaksi jual belinya melalui whatsapp terlebih dahulu ataupun bisa dengan bertatap muka langsung antara si penjual dengan si pembeli. Jika sudah saling sepakat maka pihak yang menjualkan *chip* nya ini akan segera melakukan pengiriman *chip* tersebut ke akun pembeli sesuai dengan berapa jumlah yang diinginkan. Para pemain yang ingin menjual *chip*nya, biasanya dijual ke pihak yang disebut sebagai penampung/pengepul *chip* yang di hargai dengan harga

---

<sup>87</sup> Ulum, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 25 Juni 2022.

sebesar Rp. 55.000 per 1B nya. Kemudian pihak penampung *chip* ini menjualnya kembali dengan harga pasar pada umumnya yaitu sebesar Rp. 60.000 per 1B nya.

Peneliti mewawancarai informan-informan yang merupakan seorang penjual, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan terkait pandangan para penjual maupun penampung bahwa jual beli *chip* yang dilakukan ini dihukumi haram karena sama saja dengan perjudian online.

Peneliti: *“Banyak yang mengatakan kalau jual beli chip ini termasuk dalam perjudian dan dihukumi dengan haram. Menurut pandangan saudara sendiri selaku pemain, bagaimana menanggapi hal tersebut?”*

Irsyadul Ibad: *“Menurut saya pribadi yaitu tidak haram. Karena mengenai hal ini tergantung dari mindset setiap orang yang memainkan game itu sendiri. Kita disini hanya memanfaatkan game yang sudah tersedia. Artinya kita disini memainkan game ini itu hanya sebatas untuk mengisi kehabutan atau kejenuhan saja. Dan kita hanya mencoba untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dalam game tersebut karena bisa menghasilkan uang. Dan uang yang dihasilkan dari jual beli *chip* ini bisa dijadikan pemasukan untuk membeli rokok, mengopi. Jadi, itu saya rasa tidak ada kaitannya dengan haram. Tetapi, dalam hal ini kalau sampai lebih besar mudharatnya itu beda lagi dan itu bisa dikatakan haram. Jadi itu menurut argumentasi saya. Kita kan hanya memanfaatkan fasilitas dari game tersebut. Saya disini juga kan gak sampai menjual apapun seperti barang ataupun apa dan lain sebagainya agar bisa membeli *chip* untuk terus memainkan game higgs domino ini. Karena saya hanya memanfaatkan *chip* yang sudah tersedia di game higgs domino ini. Dan dalam game ini sudah menyediakan sedekah. La itu saya manfaatkan dan saya kembangkan hanya untuk sekedar game saja tidak lebih.”*

Dari jawaban salah satu informan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa adanya transaksi jual beli *chip* menurut pandangan dari beberapa informan ini menurutnya tidak haram. Karena haram atau tidaknya suatu

game itu tergantung pada mindset seseorang yang memainkannya dan hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang ada dari suatu game. Dan pertanyaan wawancara terakhir peneliti mewawancarai terkait dengan dampak negatif dan positif dari bermain game higgs domino ini dan melakukan transaksi jual beli *chip* tersebut, yaitu:

Peneliti: *setiap game itu kan pasti ada dampak negatif dan positifnya. menurut saudara, apa dampak negatif dan positif dalam memainkan game higgs domino ini?*

Irsyadul Ibad: “Memang berkaitan dengan game *chip* itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya tergantung dari si pemain ini itu digunakan untuk apa. Ada yang ingin terus menang besar sehingga sampai merelakan untuk menjual ini itu. Dalam hal itu menurut saya sudah salah. Karena apa? Karena dalam game higgs domino ini sudah menyediakan *chip* gratis. Hanya tinggal kita saja yang mengolah bagaimana agar bisa berkembang dan dijual kepada pengepul. Dalam sisi negatifnya, kalau orang itu sudah terjerumus ke slotter maka bisa saja ia akan sampai merelakan untuk menjual asset yang ia punya. Dan kebanyakan hal itu terjadi. Karena ia ini tidak bisa ngerem dalam memainkan *chip* ini. Jadi, dalam hal ini kembali lagi kepada si orang itu sendiri. Wong didalam game higgs domino ini sudah menyediakan *chip* gratis kenapa tidak memanfaatkannya”.<sup>88</sup>

Pernyataan ini dilanjutkan kembali oleh Ulum selaku pemain dan penampung *chip* dalam game higgs domino. Ia mengatakan:

“kalau dilihat untungnya bermain game ini menurut saya itu bisa ada pemasukan, game ini kan sudah viral dan juga saya memainkan game ini juga ya hanya sebagai hiburan. Jadi, kita hanya memanfaatkan game ini. Saya dulu awalnya menjadi penampung *chip* itu ya bermodal Rp. 1.000.000 saja. Kalau dilihat dari sisi negatif atau dibidang resikonya ya, banyak pembeli yang hutang terlebih dahulu, terus menjadi kecanduan. Kalau dilihat sekarang ya seperti contoh diwarung-warung itu banyak orang yang hanya fokus pada hp nya saja padahal pada saat diwarung itu kan bisa dikatakan kita lagi nongkrong, kumpul atau ngopi bareng tapi sekarang karena sudah mengalami kecanduan suatu game ini ya

---

<sup>88</sup> Irsyadul Ibad, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 30 Mei 2022.

mejadikan orang itu rasa sosialnya dengan orang lain menjadi berkurang”.<sup>89</sup>

Dalam setiap game, pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Apabila suatu game tersebut digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik juga. Tetapi, apabila dalam memainkan suatu game itu sendiri dimainkan secara berlebihan maka akan menimbulkan suatu hal yang berdampak pada sisi negatif. Seperti halnya dalam memainkan game higgs domino ini yang bertujuan agar memperoleh *chip* didalamnya tersebut. Banyak para pemain yang memainkan game ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ketika memainkannya karena sudah adanya rasa kecanduan yang tumbuh di dalam dirinya. Bahkan pihak pemain ini sampai rela mengeluarkan berapapun uangnya agar bisa terus memainkan game ini. Disamping hal itu, dalam memainkan game ini juga memiliki sisi positif salah satunya yaitu hasil koin yang didapat didalamnya bisa diperjualbelikan atau ditukarkan dengan uang. Dan hasil tersebut bisa dijadikan sebagai suatu tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan bagi pemain.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Khusnul Yaqin, beliau juga termasuk pihak pemain dan penampung *chip* dalam game higgs domino, yang mengatakan sebagai berikut:

Khusnul Yaqin: “Saya rasa memainkan game higgs domino ini hanya sebatas mengurangi kejenuhan saja. Dari segi negatifnya, semua game itu pasti ada, baik game online maupun offline. Tergantung ke orangnya. Game offline itu seperti PS (*Play Station*). Artinya jangan sampai ketika memainkan game itu kita lupa waktu , lupa aktivitas lainnya, terus seperti seorang pelajar

---

<sup>89</sup> Ulum, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 25 Juni 2022.

menjadi lupa jam-jam belajar. Jadi yang utama jangan sampailah kita itu menjadi lupa waktu. Dan jangan sampai karena adanya game itu menjadi lupa waktu dan merusak semuanya. Terkait cara memainkannya ya seperti yang kaya ada pada game higgs domino tersebut yang sudah ada pada aplikasi. Sebenarnya game online itu banyak. Tapi game ini kan hasilnya atau *chip* yang diperoleh itu tadi bisa ditukarkan pulsa dan uang. Jadi ketimbang kita menganggur dan untuk mengisi waktu luang. Jadinya enak pada saat nganggur-nganggur kita memainkan game ini kemudian hasil yang didapat atau *chip* nya bisa kita tukarkan menjadi pulsa dan uang. Mengenai jual belinya, kita bisa menggunakan nomor ID atau akunnya kita sendiri. Karena didalam aplikasi game ini kan sudah ada fasilitasnya untuk mengirim. Kita tinggal memasukkan nomor ID nya orang yang ingin membeli *chip* kepada kita kemudian tinggal ngirim. Biasanya dibandrol dengan harga Rp. 65.000 (ini harga yang resmi). Resmi ini harga yang sudah disediakan oleh pihak domino sendiri. Untuk yang biasa, biasa untuk teman dekat sendiri yaitu dibandrol dengan harga Rp. 60.000.

Khusnul Yaqin juga mengatakan terkait dengan adanya sisi positif dan sisi negatif tentang adanya game higgs domino ini, ia mengatakan:

“Pokok intinya itu semua game pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Jadi itu tergantung pada orangnya. Kalau orang yang sampai mengalami kecanduan itu bahkan ada yang sampai meninggal juga, karena dia bermain game terus-terusan sampai lupa pada kesehatannya. Memang pada dasarnya bermain game itu seru dan menyenangkan tapi yaitu tadi kita harus bisa mengontrolnya dan jangan sampai lupa pada diri kita sendiri”<sup>90</sup>.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memperoleh *chip* dalam game higgs domino itu diperoleh dengan cara memainkan beberapa pilihan game yang sudah ada terlebih dahulu. Seperti fafafa, duofu duocai dan 5dragons. Kemudian mengenai transaksi jual belinya dilakukan dengan cara menggunakan nomor ID atau akun. Dalam game higgs domino juga sudah tersedia fitur untuk mengirim suatu *chip* itu sendiri ke akun orang yang membelinya. Biasanya pihak

---

<sup>90</sup> Khusnul Yaqin, Tampomas, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 31 Mei 2022

pemain menjualnya ke pengepul dihargai dengan harga Rp. 55.000. Kemudian pihak pengepul atau penampung *chip* ini menjualnya kembali seharga Rp. 60.000. Jadi ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 dan itupun belum termasuk dengan biaya admin. Menurut pandangan dari salah satu informan, adanya transaksi jual beli *chip* ini tidak haram. Karena game ini dimainkan hanya untuk dijadikan sebagai hiburan saja serta hasil yang didapat dalam game ini juga bisa dijadikan sebagai pemasukan untuk kebutuhan hidupnya. Serta dalam memainkan game higgs domino ini, jika dilihat-lihat juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu hasil koin yang didapat dapat dijadikan sebagai ajang bisnis bagi yang memainkannya serta digunakan sebagai suatu tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sisi negatifnya yaitu pihak pemain tidak bisa mengontrol dirinya sendiri (kecanduan) ketika sudah memainkan game ini. Karena rasa ambisinya yang terlalu besar agar memperoleh *chip* yang banyak tersebut serta menjadikan pribadi yang anti sosial.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung terkait dengan banyaknya yang memainkan game higgs domino ini. Pada saat peneliti melakukan pengamatan, ia melihat biasanya kebanyakan masyarakat memainkan game higgs domino ini dilakukan pada saat sedang berkumpul dengan teman maupun kerabat lainnya. Ada juga yang sedang sendirian pada saat memainkan game higgs domino ini. Mereka



memainkan game higgs domino ini pada dasarnya hanya untuk menghilangkan kejenuhannya saja. Terkait sistem jual beli yang dilakukan. Peneliti mengamatinya dengan melihat yang melakukan transaksi jual beli *chip* tersebut biasanya ada yang membelinya di konter, ada yang melakukan jual beli pada saat di warung kopi. Dimana, apabila pemain yang sedang mendapatkan *chip* yang sudah bisa dijual biasanya ditawarkan ke teman lainnya.

## **2. Analisis Hukum Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqh Muamalah di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

Uraian dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan Informan yaitu Pak Nukhan selaku tokoh masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengenai adanya transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino:

“bagi yang kalangan muda sebelum memainkan game itu ya, harus dipelajari lebih detail dulu kira-kira bagaimana dampak positif dan negatifnya. Jangan sampai nantinya kita terjebak. Seperti halnya saat ini yang ada di televisi-televisi. Jadi menurut saya ya yang penting harus tetap berhati-hati. Ya, memang kita pada saat ini itu tidak bisa meninggalkan kemajuan teknologi tapi ya, harus tetap berhati-hati. Karena memang pada dasarnya teknologi itu digunakan untuk membantu manusia. Tapi kalau kita tidak berhat-hati ya nantinya bisa terjerumus. Karena yang namanya game kan bisa saja dibuat-buat atau direkayasa. Memang maksudnya diciptakan game itu kan baik tapi kalau disalah gunakan itu maka itu yang harus kita waspadai.

Pak Nukhan juga memberikan penjelasan terkait dengan adanya rumor mengenai melakukan transaksi jual beli *chip* ini sama saja dengan melakukan perjudian online, beliau mengatakan:

“Dan mengapa memainkan game higgs domino ini dikatakan sebagai sama saja dengan perjudian? Ya, Karena dalam permainan ini dikhawatirkan ada unsur penipuan atau nantinya disalah gunakan. Jadi, daripada nantinya disalah gunakan itu akan mengandung banyak mudharatnya, karena banyak mudharatnya akhirnya ulama’ menghukumi haram permainan game higgs domino ini. Dan obyek yang dijualbelikan dalam game higgs domino ini tidak keliatan. Padahal syarat dalam jual beli menurut fiqih yaitu barang yang dijadikan obyek yang dijual itu harus secara nyata. Saya kasih contoh yaitu wong kita saja kalau dalam hukum fiqih umpamanya dalam menebas tambak itu kan haram hukumnya. Karena kita tidak tahu barangnya. Meskipun dulu sudah tahu diisi berapa rean, berapa biji ikannya sudah sekian-sekian tapi kan masih dalam bayang-bayang yang tidak jelas. Lha, karena itu makanya dihukumi haram karena itu tadi barang yang dijual belikan masih belum jelas atau tidak nyata. Hal ini nantinya cenderung terjadinya penipuan.”

Selain dari penjelasan diatas, Pak Nukhan juga memberikan saran bagi semua masyarakat agar melakukan transaksi jual beli yang sudah jelas obyeknya dan memang benar-benar bermanfaat saja. Agar jadinya tidak menimbulkan banyak mudharatnya, beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya sendiri ya lebih baik melakukan transaksi jual beli secara langsung karena bisa melihat bagaimana barangnya. Karena itu tadi masih banyaknya dalam jual beli online ini adanya unsur penipuan dan masih ada pihak yang menyalahgunakan. Seperti halnya pisau. Pisau ini juga tergantung pada yang menggunakan. Jika pisau ini digunakan bagaimana semestinya kegunaan sebuah pisau yaitu maka bisa bermanfaat baik tapi kalau sebaliknya ya itu akan menimbulkan mudharat. *Chip* juga begitu digunakan sebagai sarana agar bisa terus memainkan dalam game higgs domino ini. Dan *chip* ini dalam fiqih jika diperjualbelikan maka hukumnya haram. Karena *chip* ini merupakan suatu obyek yang tidak jelas”.<sup>91</sup>

Berdasarkan dari hasil permasalahan yang diteliti penulis pada penelitian ini yaitu yang dijadikan penelitian adalah mengenai suatu

---

<sup>91</sup> Pak Nukhan, Kauman, Pangkah Wetan, diwawancara oleh penulis. Gresik, 30 Mei 2022

obyeknya yaitu *chip* dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah. Dan hasil dari analisis peneliti yaitu:

Jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan harta lain yang dilakukan atas dasar saling rela atau ridha. Harta disini maksudnya yaitu suatu hal yang disenangi manusia dan bisa diambil manfaatnya.<sup>92</sup> Sedangkan syarat-syarat dari obyek yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Harus suci dari hadats
- b) Ada manfaatnya
- c) Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- d) Milik sendiri, tidak hasil curian ataupun masih dalam hak orang lain.
- e) Barang harus jelas dan nyata.
- f) Bersih barangnya atau tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.<sup>93</sup>

Jika dilihat dari suatu obyeknya dalam jual beli *chip* ini dihukumi tidak sah dan haram apabila dilakukan. Karena *chip* ini merupakan suatu obyek yang tidak jelas barangnya atau nyata. Dan *chip* ini juga diperoleh berdasarkan dari hasil taruhan dan hasil dari mengundi nasib yang bersifat untung-untungan dalam suatu permainan. Dimana, jika si pemain ini hoki dalam memainkan game higgs domino tersebut, maka

---

<sup>92</sup> Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, September 2019), 1

<sup>93</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 292-293.

otomatis ia akan memperoleh *chip* ini dengan jumlah yang besar. Dan apabila dari pemain ini tidak beruntung, maka otomatis *chip* yang dimiliki pihak pemain tersebut nantinya akan berkurang. Hal ini sama saja dengan adanya unsur *maysir* atau perjudian yang diartikan dengan mengundi nasib yang bersifat untung-untungan serta obyek yang didapat dari game tersebut berasal dari hasil taruhan. Padahal dalam fiqh muamalah sendiri sudah dijelaskan terkait dengan syarat dari suatu obyek yang diperjualbelikan itu tidak boleh dengan adanya mengandung unsur *maysir*, *gharar* serta *riba*. Dan dalam syariat Islam juga sudah jelas dikatakan kalau *maysir* (perjudian) itu sangat dilarang oleh Islam. Karena nantinya jelas akan ada unsur yang merugikan didalam satu pihak. *Maysir* dalam bahasa Indonesia dengan arti sempit yaitu berarti judi. Judi adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan cara menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam hal ini tentunya merupakan kegiatan transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Prinsip berjudi tentunya dilarang meskipun terlibat secara sedikitpun didalamnya.

Sedangkan unsur dari *maysir*/perjudian yaitu:

- a) Adanya taruhan, sehingga pelaku yang melakukan ada yang menang dan ada yang kalah
- b) Seluruh pemain judi akan mempertaruhkan hartanya atau yang ia punya agar bisa memenangkan permainan tersebut
- c) Pemenang akan mengambil hak orang lain yang kalah

d) Pelaku mencari uang dari hasil taruhan atau mengadu nasib (untung-untungan). Bukan dari hasil kerja keras yang nyata yang telah dianjurkan oleh agama Islam.

Jadi, jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut pandangan fiqih muamalah ini merupakan jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Karena dalam jual beli ini terdapat adanya unsur perjudian dimana dalam memainkan game ini harus ada taruhannya terlebih dahulu serta obyek yang didapatkan berdasarkan dari hasil mengundi nasib atau untung-untungan. Dan hal itu sama saja dengan adanya unsur maysir atau perjudian. Bukan itu saja, dengan adanya game higgs domino dan jual beli yang didapat dari hasil game higgs domino tersebut dikalangan masyarakat pada saat ini memberikan pengaruh yang buruk bagi masyarakat. Seperti halnya mereka sampai lupa dengan waktu hingga meninggalkan suatu kewajibannya karena mereka sudah memiliki rasa kecanduan dan rasa ambisi yang terlalu tinggi agar bisa memainkan dan memperoleh hasil yang ada didalam game higgs domino tersebut, dengan adanya jual beli *chip* di Desa Pangkah Wetan saat ini juga sampai ada dari pihak pemain yang terlilit hutang dengan jumlah yang besar, banyak munculnya pembobolan akun *facebook* karena mereka ingin mencuri suatu *chip* yang ada didalam akun *facebook* tersebut. Jika dilihat dengan adanya transaksi jual beli *chip* saat ini sudah jelas banyak pengaruh buruk dan mudharatnya. Dari pengaruh buruk sosial bahkan sampai pengaruh

buruk bagi dirinya sendiri. Mengenai hal ini, lebih baik untuk tidak dilakukan karena nantinya akan merugikan diri sendiri.

Baru-baru ini PCNU Kota Surabaya juga mengeluarkan putusan yang dihasilkan melalui rapat *bahtsul masail* yaitu membahas mengenai jual beli *chip* game higgs domino. Dalam hasil pembahasan rapat *bahtsul masail* ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Surabaya Ustadz M Farobi menyatakan bahwa mazhab Syafi'i memosisikan permainan berdasar efek sampingnya.

Dalam perspektif fiqih, bermain game online secara umum diperbolehkan asalkan tidak ditemukan hal-hal yang dilarang syariat dalam game tersebut. Dan hal-hal yang dilarang itu adalah:

- a. Tidak ada unsur hinaan yang merendahkan *muru'ah* pemain
- b. Tidak menimbulkan *dhoror* (perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja)
- c. Tidak berpaling dari kewajiban agama seperti dalam urusan ibadah
- d. Tidak membuat pemainnya melakukan sesuatu yang diharamkan seperti judi.

Dalam game higgs domino pemain tidak menggunakan uang asli dalam taruhannya namun yang digunakan adalah berupa *chip*, dimana *chip* ini nantinya bisa ditukarkan dengan uang. Dalam *literature* fiqih mal (harta) tidaklah mesti berupa uang kertas saja karena harta dalam konsep fiqih adalah segala sesuatu yang bernilai yang bisa

diperjualbelikan. Pengertian Judi dalam konsep fiqih adalah masing-masing pemain mengeluarkan taruhan agar bisa melanjutkan permainannya tersebut yang jumlahnya sudah ditentukan oleh para pemain sendiri sebelum dilaksanakannya suatu pertandingan.

Terkait dengan ijab qabul dalam transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino ini, seperti halnya yang dijelaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, bahwa ijab qabul yang dilakukan saat melakukan transaksi ini sudah jelas. Karena diantara penjual dan pembeli sudah faham betul dan mengerti apa yang akan diperjualbelikan.<sup>94</sup>

Fatwa sendiri yaitu penjelasan hukum syar'i yang digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan individu maupun kelompok terkait dengan adanya suatu masalah. Dalam agama Islam, fatwa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena dengan adanya suatu fatwa, maka bisa dijadikan alat alternatif untuk memecahkan suatu masalah yang timbul di kalangan masyarakat.<sup>95</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan kali ini adalah hasil dari temuan – temuan yang peneliti lakukan yaitu:

#### 1. Sistem jual beli *chip* Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

<sup>94</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad jual beli

<sup>95</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Penerbit Buku Pena Salsabila, Oktober 2013), 139.

Jika dilihat dari perbedaan game higgs domino dengan game lainnya yaitu hasil koin yang didapat didalam game higgs domino ini bisa menghasilkan uang secara nyata. Dimana hasil yang didapat dalam game higgs domino ini bisa dimanfaatkan sebagai pemasukan kebutuhan sehari-hari. Tidak heran jika game higgs domino saat ini menjadi game favorit dan sangat digemari oleh masyarakat.

*Chip* yaitu koin yang diperoleh dari hasil yang dimainkan dalam game higgs domino dengan cara memainkan beberapa pilihan game yang sudah ada terlebih dahulu. Ketika sudah mendapatkan banyak dan sudah sesuai target untuk bisa dijual, maka *chip* tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Dengan harga Rp. 55.000 per 1B nya jika dijual ke pihak penampung *chip*. Sedangkan harga pasarnya dibandrol dengan harga Rp. 60.000. sebelum melakukan pengiriman *chip* tersebut ke akun pembeli, maka harus melakukan top up atau pengisian pulsa terdahulu minimal Rp. 10.000 agar bisa mengirimkannya ke akun lain. Tetapi, dengan limit *chip* sebesar 2B saja jika melakukan Top Up Rp. 10.000 tersebut. Dan untuk 3B-10B maka harus melakukan pengisian pulsa sebesar Rp. 50.000. pengisian banyak atau tidaknya pulsa tersebut dilakukan sesuai dengan *chip* yang dimiliki atau ingi dikirim. Dalam game higgs domino ini di dalam slot roomnya terdapat berbagai macam jenis permainan seperti seperti fafafa, 5dragons, duofu duocai, dan lain sebagainya yang bisa dimanikan agar mendapatkan *chip* tersebut. Dalam game higgs domino ini juga terdapat yang namanya sedekah. Sedekah ini maksudnya yaitu di dalam game higgs



domino sudah tersedia *chip* sendiri jadi tinggal kita saja yang bagaimana memanfaatkan dan mengembangkannya. Mengenai sistem transaksi jual beli *chip* yang dilakukan masyarakat Desa Pangkah Wetan ini biasanya para penjual melakukannya dengan cara bertemu (saling bertatap muka) ataupun dengan cara tinggal mengirimkannya ke akun pembeli dengan jumlah *chip* yang sudah saling di sepakati. Kemudian mengenai uangnya nanti biasanya dilakukan dengan cara transfer (apabila diantara penjual dan pembeli berjarak jauh) juga bisa langsung secara *cash*.

## **2. Jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah menurut fiqih muamalah**

Para penjual *chip* beranggapan bahwa haram atau tidaknya suatu game itu tergantung pada mindset pemainnya itu sendiri. Jika ia bisa memainkan game ini dengan sebagaimana mestinya maka itu diperbolehkan saja. Tetapi jika si pemain ini memainkan game ini dengan menyalahgunakan yang nantinya mengakibatkan banyak mudharatnya, tentunya hal ini dilarang. Dan para informan yang merupakan pihak pemain serta penjual *chip* dalam game higgs domino ini mengatakan kalau transaksi jual beli ini tidak haram. Karena ia hanya memainkan sebuah game untuk mengisi kejenuhan dan hanya mencari hiburan.

Dalam pembahasannya, fiqih muamalah telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli yaitu proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan

dengan didasari suka sama suka untuk dimiliki selamanya. Agar saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan bisa dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam. Maka rukun-rukun dalam jual beli harus terpenuhi. Rukun-rukun dalam jual beli ada 3, seperti adanya penjual dan pembeli, obyek/barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab qabul.

Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik saat ini banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli *chip* atau koin dalam game higgs domino. Dimana *chip* dalam sebuah game ini bisa ditukarkan dengan uang. Menurut fiqh muamalah, adanya jual beli *chip* ini jika dilihat dari subyek dan ijab qabulnya sudah sah. Karena telah memenuhi syarat-syaratnya. Dimana, para penjual dan pembeli sudah sama-sama saling rela dan tahu apa yang akan diperjualbelikan ketika melakukan transaksi. Tetapi jika dilihat dari obyeknya, yaitu hanya *chip* atau sebuah koin dalam game saja. Dalam fiqh muamalah sendiri sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat dari obyek jual beli yaitu harus nyata dan hasil yang didapat terdapat dengan adanya unsur *maysir* atau perjudian. Sedangkan jika dilihat *chip* ini diperoleh dari hasil taruhan dalam sebuah game juga bersifat untung-untungan (mengundi nasib) serta obyeknya juga tidak nyata. Jadi, hukum jual beli *chip* dalam game higgs domino ini hukumnya haram atau tidak sah jika dilakukan. Karena obyek yang diperjualbelikan tersebut terdapat unsur perjudian. Seperti halnya yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah:90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّاصِبُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٩٠ ) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”(QS. Al-Maidah:90-91)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menarik kesimpulan terhadap jual beli *chip* dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah (studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) ini, meliputi:

1. Sistem jual beli *chip* dalam game higgs domino yang dilakukan masyarakat di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ini yang pertama, dilakukan dengan cara melalui media sosial jika antara pembeli dan penjual saling berjauhan dan ada juga yang langsung saling bertatap muka. Kedua, Jika sudah saling sepakat untuk membeli berapapun *chip* tersebut, maka penjual akan mengirimkannya ke akun pembeli. Ketiga, mengenai pembeli ini memberikan uangnya ke pihak penjual biasanya dilakukan dengan cara transfer (kalau jauh antara penjual dan pembeli) dan akan dilakukan dengan memberikan cash jika saling bertatap muka. Biasanya para pemain yang menjual *chip* tersebut dijual ke pihak yang disebut sebagai penampung *chip* dengan dihargai Rp. 55.000 per 1B nya. Kemudian pihak penampung *chip* ini biasanya dijual kembali dengan harga Rp. 60.000. Jadi, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000 per B nya.
2. Adanya jual beli *chip* dalam game higgs domino di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menurut fiqh muamalah ini

3. merupakan suatu transaksi yang tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan hukumnya haram. Karena jika dilihat dari obyek yang didapat dalam game higgs domino yang diperjualbelikan ini adalah suatu obyek yang berasal dari taruhan, dimana ketika memainkan game ini harus ada *chip* atau suatu koin emasnya tersebut terlebih dahulu. Serta hasil yang didapat juga berdasarkan dari hasil mengundi nasib yang bersifat untung-untungan. Mengenai hal ini sama saja dengan adanya suatu unsur perjudian. Bukan itu saja, dengan munculnya game higgs domino dan jual beli yang dilakukan juga memberikan pengaruh yang buruk bagi yang memainkannya. Baik dari pengaruh buruk sosial bahkan sampai pengaruh buruk bagi dirinya sendiri.

## **B. Saran**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan menambah wawasan mengenai jual beli *chip* dalam fiqih muamalah. Berikut ini saran dari peneliti yaitu:

1. Bagi pengguna

Agar tidak melakukan transaksi jual beli *chip* dalam game higgs domino ini karena sudah jelas mengenai transaksi ini tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.

2. Bagi penjual

Agar tidak memperjualbelikan suatu hal yang sudah jelas dilarang oleh syariat Islam. Dan lebih baik memperjualbelikan suatu objek yang sudah jelas, nyata serta lebih banyak manfaatnya.

3. Game online merupakan salah satu aplikasi yang memang digemari hampir oleh semua orang. Tetapi, ketika ingin memainkan suatu game juga harus dilihat sisi positif dan negatifnya. Agar bisa menggunakannya dengan baik juga nantinya tidak menghabiskan waktu yang sia-sia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Al, Abdul Hayy Abdul, 2014. *Pengantar Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*.
- Anggraini, Tuti, 2022. *Buku Ajar Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Grup.
- Ariyadi, Syaikh, dkk. 2020. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Choiriyah, Siti. 2009. *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Stain Surakarta: CDAQ.
- Darma, Jarot S, Shenia Ananda. 2009. *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta Selatan: PT. TransMedia.
- Darmawan, Nurwan. *Fiqih Ringkas Jual Beli*.
- Djuwani, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, dkk. 2010, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harisudin, M. Noor. 2013, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Penerbit Buku Salsabila.
- Harun. 2017. *fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah dan Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN Maliki Malang Press.
- Henry, Samuehl. 2010. *Cerdas Dengan Game*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqih*. Banjarmasin.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*.
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UINSA Press, November.

- Karim, Adiwarmarman A., Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kustiawan, Andri Arif, Andy Widhiya Bayu Utomo, dkk. 2019. *Pengaruh Game Online dan Tindakan Pencegahan*. Magetan: CV. Ae Media Grafika.
- Mardani. 2019. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muljadi. 2019. *Etika dan Komunikasi Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Salembah Diniyah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugrahani, Faridah Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurhadi, 2021. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2020. IAIN JEMBER.
- Rahman, Holilur. 2019. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rokan, Mustafa Kamal. 2013. *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta: Penerbit Bunyan.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*.
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah, dkk. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Sholikhin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.



Sood, Dr. Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Triwiyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*.

## JURNAL

Astuti, Daharmi. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*: 17

Aziz, Nor Muhammad. 2012. "Urgensi Penelitian dan Pengakajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Rechtsvinding*: 18-19.

Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*: 55.

Muchtar, Evan Hamzah. 2017. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar". *Jurnal Asyu-Syukriyah*: 86-87

Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam". *Jurnal Perbankan Syariah*: 36-40.

Harahap, Nasruddin Khalili. 2021. "Dampak Higgs Domino Island dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)". *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*.

Hening, Agung. 2021. "Soialisasi Dampak Positif dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar". *Jurnal PKM Pemberdayaan Masyarakat*: 91.

Junaid, Ilham. 2016. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Kepariwisata halaman 59 – 74*: 64.

Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara, dkk. 2020. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional". *Islamic Economics Journal*: 87-89

Pratiwi, Nuning Indah. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*: 212.

Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. 2016. *Jurnal Riset Akuntansi*: 23.

Saprida. 2017. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Bogor”. *Islamic Banking*: 22-24.

Shobirin. 2015. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*:242-243.

Surbakti, Krista. 2017.“Pengaruh Game Online Terhadap Remaja”. *Jurnal Curere*: 30-31.

## **SKRIPSI**

Abidin, Achmad Zaenal. 2022.“*Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Island Dalam Tinjauan Adz-Dzari’ah*”Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dimas Uzair Ikhwansyah. 2018. “*Transaksi Jual Beli Chip dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqih Muamalah*”Tulungagung

Hendra Kesuma. 2018. “*Jual Beli Chip Poker Secara Online Perspektif Konsep Jual Beli Madzhab Syafi’i*” Malang

Meti Mulia. 2020. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*” Lampung

Puspita, Mila. 2021. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Highs Domino*” Bengkulu

Rizqiyah Fadhilatunn Nisa’. 2021. “*Analisis Al-Ba’i Dan Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSNMUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Chip Dalam Game Online Highs Domino Online Di Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*” Surabaya

## **LAIN-LAIN**

Al-Mubaraq, Muhammad Takdir, *Game Online*, diakses dari <https://penasultra.com/penjualan-chip-game-online-higgs-domino-bisa-dijerat-hukum/> Pada 25 Juni 2022 Pukul 13.35 WIB.

Al-Qur’an, 5:90.

Data monografi Desa Pangkah Wetan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017. Tentang akad jual beli

<http://digilib.uinsby.ac.id/16259/4/Bab%203.pdf>. Diakses 10 Juni 2022 Pukul 12.45 WIB.

<https://journal-litbang-rekarta.co.id/sedekah>. diakses pada 25 Juni 2022 Pukul 01.40 WIB.

<https://sidesa.gresikkab.go.id/data-ujungpangkah/>. Diakses 10 Juni 2022 Pukul 12.31 WIB.

Jogja, Radar, *Pengertian Game Higgs Domino*, diakses dari <https://radarjogja.jawapos.com/life/2022/01/28/ini-cara-mendapatkan-chip-game-higgs-domino-island> Pada 03 Juni 2021 pukul 10.18 WIB.

Musafar, *higgs domino island sebagai games candu*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/musafar54317/61fe18d7bb448606f87b3ce4/higgs-domino-island-sebagai-games-candu-dan-beberapa-penyalahgunaannya> Pada 08 Juni 2022 Pukul 09.29 WIB.

*Profil Desa Pangkah Wetan, Ujungpangkah, Gresik*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkahwetan,\\_Ujung\\_Pangkah,\\_Gresik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkahwetan,_Ujung_Pangkah,_Gresik) Pada 11 Juni 2022 Pukul 14.50 WIB.

Putri, Pradiptya S., diakses dari [http://repository.upi.edu/3848/6/S\\_PSI\\_0800926\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/3848/6/S_PSI_0800926_Chapter3.pdf) Pada 25 Juni 2022. Pukul 00.51 WIB.

W, Imam Reza, *Penjelasan istilah chip*, diakses dari <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1622320249/penjelasan-istilah-chip-slot-jackpot-dan-bet-dalam-game-higgs-domino> Pada 08 Juni 2022 Pukul 09.35 WIB.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH Achmad siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**JUAL BELI CHIP  
DALAM GAME HIGGS DOMINO MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi  
Kasus Di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**"  
adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 22 September 2022

Saya Menyatakan



**Fahrina Amaliyah**  
NIM. S20182041

JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN UJUNGPAKHAH  
DESA PANGKAHWETAN**

Jl. Maskiriman No1 Pangkahwetan Ujungpangkah Gresik 61154  
Telp. 031-3948070

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474/ 728 /437.116.13/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FAHRINA AMALIYAH  
NIM : S20182041  
Universitas : UIN KH Ahmad Siddiq Jember  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian tentang Jual Beli Cip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah ( Studi Kasus di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik).

Demikian sura keterangan ini dibua dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Fathur Rozy*

Pekerjaan : *Siswa*

Alamat : *Desa Krajan 02 RT 01 RW 10 Pangkah Wetan*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : *Fahrina Amaliyah*

Nim : *S20182041*

Program studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Fakultas : *Syariah*

Universitas : *UIN KH Ahmad siddiq Jember*

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli *Chip* Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 03 Juni 2022

Tertanda

*Fathur*  
(*Fathur Rozy*.....)

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uluu

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Krajan Rt 02 Rw 10 Pangkah Wetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik,

Tertanda



(.....)

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Haris Hasanuddin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT 02 RW 09 P. Wetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 25 Jun 2022

Tertanda



(Muhammad Haris Hasanuddin)

KH AHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masu Khan, S.Pd.

Pekerjaan : PNS (Guru)

Alamat : RT 1 RW 8 P. WETAN U. PANGKAH

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 30 Mei 2022

Tertanda

  
Masu Khan, S.Pd.

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHUSNUL YAZIN

Pekerjaan : WIRA SWASTA

Alamat : JL. TAMPOMAS RT 02 RW 7 Pangkah Wetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 31 Mei 2022

Tertanda

  
(KHOSNUL YAZIN.....)

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ISYADUL ISAD*

Pekerjaan : *STUKU*

Alamat : *Kauman Utara 2703/001 P. Leuler U. Pangge*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 30 Mei 2022

Tertanda

  
(.....*ISYADUL ISAD*.....)

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafiudin

Pekerjaan : Mahasiswa / pelajar

Alamat : Dusun Krajan 01 Pangkah Wetan Ujungpangkah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 03 Juni 2022

Tertanda



(Rafiudin)

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ulfah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dsn. Krajan 01 RT 003 RW 017 Pongrehutan Ujungpangkah Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Fahrina Amaliyah

Nim : S20182041

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Universitas : UIN KH Ahmad siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Jual Beli Chip Dalam Game Higgs Domino Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Gresik, 19 Mei 2022

Tertanda

  
(Maria Ulfah.....)

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI



KH. MUHAMMAD SIDDIQ  
JEMBER









## BIODATA PENULIS



Nama : Fahrina Amaliyah

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 16 Mei 2000

Nim : S20182041

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Krajan 02 RT 01 RW 10 Desa Pangkah  
Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

### Riwayat Pendidikan

MI Muhammadiyah 1 Ujungpangkah: 2006-2012

MTS Almuniroh : 2012-2015

MAN 1 Gresik : 2015-2018

UIN KH Achmad siddiq : 2018-Sekarang